



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO
Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

NOTA DINAS
NOMOR ND-38/KPN.2901/2023

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
c.q Kepala Bagian Umum
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2022
Tanggal : 26 Januari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-4575/PB.1/2022 hal Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI: Profesional, Akurat, Santun, Tuntas dan Ikhlas

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Arief Rokhman





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 GORONTALO

Jl. Sudirman No. 58, Kota Gorontalo 96128; TELEPON (0435) 821460; FAKSIMILE (0435) 821192; SUREL
kppn.gorontalo@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo

NOTA DINAS
NOMOR ND-66/KPN.2901/2023

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan atas Penyampaian Laporan Kinerja KPPN Gorontalo 2022
Tanggal : 10 Februari 2023

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB.1/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Dan Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: ND4575/PB.1/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022, dengan ini kami memberitahukan bahwa KPPN Gorontalo telah mengirimkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo Tahun 2022 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo c.q Kepala Bagian Umum dengan Nota Dinas Kepala KPPN Gorontalo Nomor ND-38/KPN.2901/2023 tanggal 26 Januari 2023, berikut juga kami lampirkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo Tahun 2022 tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI: Profesional, Akurat, Santun, Tuntas dan Ikhlas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Arief Rokhman

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo



LAPORAN

KINERJA

TAHUN 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI
GORONTALO
KPPN GORONTALO

2022



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPPN Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2022. LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2022 disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 14/KMK.09/2017.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Gorontalo serta Rencana Strategis KPPN Gorontalo. Pada LAKIN KPPN Gorontalo ini dijelaskan upaya dalam meraih keberhasilan, mengatasi hambatan serta jalannya pelaksanaan program/kegiatan KPPN Gorontalo selama tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tahun 2022 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja KPPN Gorontalo tahun 2023.



Gorontalo, 24 Januari 2023
Kepala KPPN



Ditandatangani Secara Elektronik
Arief Rokhman



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis KPPN Gorontalo dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2022 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas/sasaran strategis instansi selama tahun 2022.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIN adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*) yang dilandasi tugas dan fungsi KPPN Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Dalam organisasi pemerintah, proses penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan secara integral.

Dalam mencapai sasaran agar kebijakan, program, dan seluruh kegiatan dapat terarah diperlukan suatu visi. KPPN Gorontalo mempunyai visi yaitu: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPPN Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan
2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal
3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

KPPN Gorontalo mempunyai tujuan yaitu menatausahakan dana APBN secara cepat, tepat, dan akurat dengan pelayanan prima melalui sistem informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Gorontalo mempunyai sasaran strategis antara lain: pelaksanaan belanja negara yang optimal dan proposional; pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi;

kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi, pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, peningkatan pemahaman mitra kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, optimalisasi sistem pengelolaan kinerja.

Tingginya tingkat ekspektasi kepuasan pelanggan yang sering tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan respon satker mitra kerja atas aturan dan aplikasi terbaru merupakan tantangan KPPN Gorontalo sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang lebih intensif lagi antara KPPN Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta satker mitra kerja.

Pencapaian kinerja KPPN Gorontalo pada tahun 2022 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 96,24 dari target 89.
2. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 99,69 dari target 95.
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,72 dari target 4.65
4. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 99.4%.
5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100 dari target 100.
6. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi sebesar 90,71 dari target 90.
7. Tingkat efektivitas edukasi di bidang perbendaharaan terealisasi sebesar 96,38 dari target 87.5.
8. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 100 dari target 83%.
9. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 4 dari target 3.15.
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar 99.43 dari target 90.
11. Indeks Implementasi Digipay terealisasi sebesar 4 dari target 3.
12. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker terealisasi sebesar 100% dari target 90.
13. Indeks kualitas rekonsiliasi tingkat UAKPA terealisasi sebesar 4 dari target 3.25.
14. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 100 dari target 98%.
15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 89.8 dari target 84.5.

16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 96,53 dari target 85.
17. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 90 dari target 78.
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 98.6 dari target 95.5%.
19. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 92.39 dari target 83.
20. Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 161.91 dari target 100%

Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) menghasilkan laporan yang akurat, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai yang kemudian hal tersebut dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis	4
D. Sistematika Laporan.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	20
Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2022	20
2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif	21
3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi	23
4. Sasaran Strategis.....	27
5. Penjelasan Capaian IKU	34
6. Inisiatif Strategis.....	90
Realisasi Anggaran.....	91
Kinerja Lainnya	91
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan	91
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi.....	103
3. Penghargaan.....	103
Bab IV Penutup	102
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Organisasi KPPN Tipe A1.....	2
2.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2022	15
3.1 Peta Strategi KPPN Gorontalo 2022	28
3.2 Aplikasi Telegram	92
3.3 Aplikasi Manjo	93
3.4 Aplikasi Manjo	93
3.5 Aplikasi Mini KPPN	94
3.6 Aplikasi Mini KPPN	94
3.7 Si Weruh	96
3.8 Si Jaga	97
3.9 <i>Treasury Classroom</i> KPPN Gorontalo	97
3.10 Kopen	98
3.11 Sareo	99
3.12 Rombukiya	100
3.13 Rombukiya	100
3.14 LosDol	101
3.15 Call me KPPN Gorontalo	101
3.16 Motivasi pagi Gorontalo Pasti	102
3.17 Penandatanganan Pakta Integritas	103
3.18 Perolehan Penghargaan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik	104



DAFTAR TABEL

1.1 Statistik Pegawai KPPN Gorontalo	3
2.1 Target Kinerja Kinerja KPPN Gorontalo	13
2.2 Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2022	15
2.3 Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2022	18
3.1 Bobot Perspektif	20
3.2 Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo	20
3.3 <i>Stakeholder Perspective</i>	22
3.4 <i>Customer Perspective</i>	22
3.4 <i>Stakeholder Perspective</i>	22
3.5 <i>Internal Process Perspective</i>	21
3.6 <i>Learning and Growth Perspective</i>	24
3.7 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2022	25
3.8 IKU SS Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel	29
3.9 IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien	29
3.10 IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Kredibel	30
3.11 IKU SS Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Yang Berkesinambungan	30
3.12 IKU SS Pengelolaan Kas Optimal	31
3.13 IKU SS Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien	31
3.14 IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu	32
3.15 IKU SS Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal dan Berkinerja tinggi	33
3.16 IKU SS Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal	33
3.17 IKU SS Sistem informasi dan teknologi yang andal	34
3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK	35
3.19 Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	37
3.20 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	38
3.21 Penjelasan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	40
3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu	40
3.23 Penjelasan Capaian IKU tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	44

3.24 Penjelasan Capaian SAKTI	46
3.25 Penjelasan Capaian akurasi perencanaan kas KPPN	49
3.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi Perencanaan Kas	46
3.27 Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas	51
3.28 Penjelasan Capaian IKU IKPA	53
3.29 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA	54
3.30 Penjelasan Capaian IKU kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	61
3.31 Penjelasan Capaian IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	64
3.32 Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	66
3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA	67
3.34 Penjelasan Capaian IKU LPJ	68
3.35 Perbandingan Target dan Realisasi LPJ Bendahara	69
3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	71
3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal	73
3.38 Penjelasan Capaian IKU <i>Hard Competency</i>	74
3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKU <i>Hard Competency</i>	75
3.40 Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	77
3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	74
3.42 Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB	79
3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pengelolaan BMN	87
3.44 Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2018-2022	91

DAFTAR GRAFIK

3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2018-2022	19
3.2 Capaian IKU LK UAKPA 2018-2022	35
3.3 Capaian IKU Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2018-2022	37
3.4 Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2018-2022	40
3.5 Capaian IKU SAKTI 2018-2022	45
3.6 Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas 2018-2022	46
3.7 Capaian IKU IKPA 2018-2022	54
3.8 Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2018-2022	61
3.9 Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2018-2022	66
3.10 Capaian IKU LPJ Bendahara 2018-2022	69
3.11 Capaian IKU <i>Strategy Focused Organization</i> 2018-2022	70
3.12 Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2018-2022	73
3.13 Capaian IKU <i>Hard Competency</i> 2018-2022	75
3.14 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2018-2022	77
3.15 Capaian IKU Pengelolaan BMN 2018-2022	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.09/2017. LAKIN disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Tree sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2022. LAKIN juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN sebagai instansi vertikal DJPb yang sepenuhnya dan benar-benarnya menunjukkan kinerja KPPN.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan atas Beban Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPPN Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

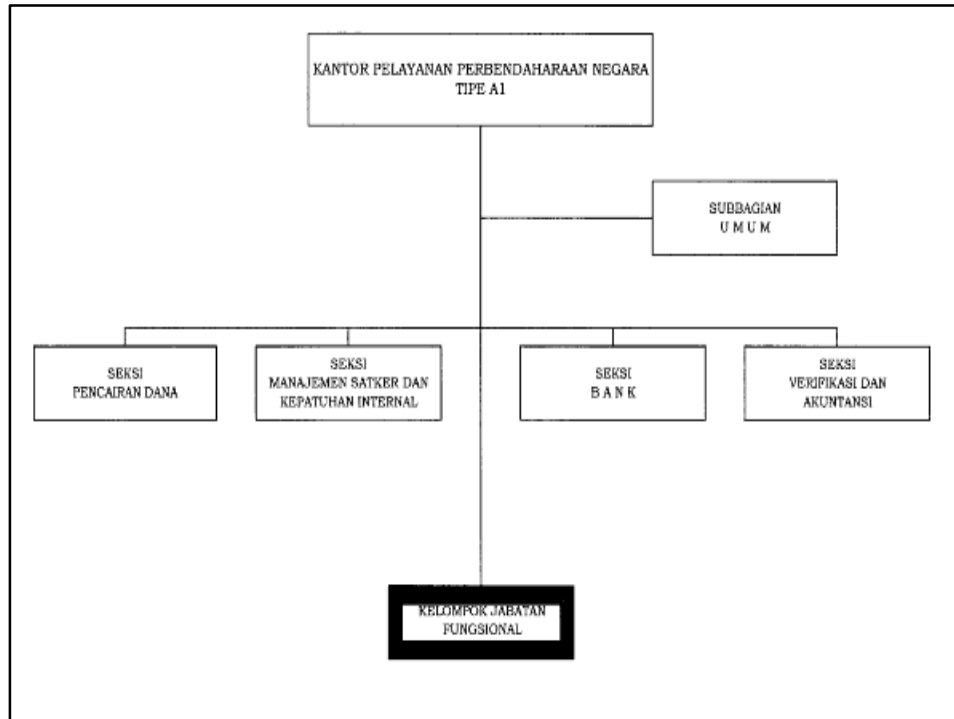
1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (PIK); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Gorontalo merupakan KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pencairan Dana;
- 3) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- 4) Seksi Bank;
- 5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi KPPN Tipe A1



Pada 31 Desember 2022, jumlah pegawai KPPN Gorontalo sejumlah 23 orang yang terdiri dari 9 perempuan dan 14 laki-laki.

Tabel 1.1
Statistik Pegawai KPPN Gorontalo

Seksi		Jenis Kelamin	Jumlah
Kepala Kantor		Laki-Laki	1
Fungsional		Laki-Laki	2
Subbagian Umum	Kepala Subbagian	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
Seksi Pencairan Dana	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	4
Seksi MSKI	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
Seksi Bank	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	0
		Perempuan	2
Seksi Vera	Kepala Seksi	Laki-Laki	1

	Pelaksana	Laki-Laki	0
		Perempuan	1
TOTAL PEGAWAI			23

KPPN Gorontalo terus meningkatkan kinerjanya baik dengan pelatihan formal seperti *e-learning*, *focus group discussion*, maupun sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan informal seperti *capacity building* untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama seluruh pegawai.

C. Peran Strategis KPPN Gorontalo

Peran strategis KPPN Gorontalo selaras dengan tugas yang diembannya yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPPN Gorontalo juga merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Aspek Pelaksanaan Anggaran
 - a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan anggaran, KPPN merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan ikut mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah. Dengan adanya SPAN dan menyusul segera diimplementasikan SAKTI maka seluruh prosedur pencairan dana menjadi modern, sederhana, aman, dan terintegrasi. Hal berikutnya yang menjadi krusial adalah kesiapan dari para pengelola keuangan di satker. Peningkatan Fungsi manajemen satker di KPPN merupakan strategi yang tepat. Jika kompetensi dan kapasitas satker cukup baik maka risiko perubahan yang telah dicanangkan semakin berkurang.
 - b. Dampak dari pola penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perencanaan akan sangat berpengaruh tidak hanya pada kekokohan fiskal, namun juga terhadap stabilitas keuangan serta pergerakan roda perekonomian di sektor riil. Pada akhirnya, hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dapat berfungsi sebagai masukan dalam proses perencanaan anggaran periode berikutnya maupun dalam rangka *reward* dan *punishment* kepada kementerian/lembaga.
2. Aspek Pengelolaan Kas

- a. Di bidang pengelolaan kas, peran Ditjen Perbendaharaan sangat signifikan karena dapat menentukan besaran beban utang pemerintah, arah, dan strategi pembiayaan dan utang, keputusan dan kebijakan lain terkait transaksi Surat Berharga Negara (SBN) termasuk *issuance, buyback, swap, debt switch*, dan lainnya. Dengan konsep *Asset Liability Management* (ALM) maka keterkaitan antara *Debt Management* dan *Cash Management* semakin konkrit dan jelas.
 - b. Dalam hal perencanaan kas, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam menentukan aliran kas keluar sehingga dapat menentukan dan merencanakan dengan baik kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi.
 - c. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu sehingga dapat memperkirakan terjadinya surplus atau defisit sedini mungkin.
3. Aspek Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah
- a. Peranan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh KPPN adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana APBN, baik laporan keuangan kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah selaku Bendahara Umum Negara bendahara umum negara.
 - b. Sesuai pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Peran ini dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tingkat KPPN (Satuan Kerja), tingkat Kantor Wilayah, sampai tingkat Kantor Pusat (Eselon I).
 - c. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka tahun 2014 adalah tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis cash toward accrual. Mulai tahun 2015 pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi motor penggerak penyusunan laporan sekaligus pembina kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual.
4. Aspek Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara
- a. Dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) awal Januari 2015 sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang modern dengan dukungan informasi teknologi yang terkini menjadikan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebagai pionir terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

- b. Kemudahan dan percepatan layanan terkait pencairan/realisasi APBN menjadikan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting dalam percepatan pembangunan.

Berdasarkan data peran strategis DJPB, KPPN Gorontalo telah melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi pada tahun 2022 untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah satker-satker dalam melakukan pelayanan di KPPN, seperti:

1. Inovasi Konfirmasi Penerimaan Negara (KOPEN)

KPPN Gorontalo berkontribusi dalam memonitoring penerimaan melalui aplikasi OMSPN dengan menerbitkan nota konfirmasi penerimaan. Bukan hanya penerimaan yang berasal dari belanja APBN saja, termasuk penerimaan yang berasal pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah/Beban APBD.

KPPN Gorontalo memberikan layanan Kopen, Konfirmasi Penerimaan Negara Online yang mempermudah mitra satuan kerja dalam melakukan konfirmasi penerimaan pajak maupun PNPB. Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online tanpa harus datang ke KPPN melalui formulir online yang dibuat oleh KPPN Gorontalo.

Sejak ditetapkan sebagai salah satu inovasi KPPN Gorontalo 2020, mitra kerja sebanyak 223 satuan kerja telah merasakan dampak kemudahan dari pelayanan ini. Contohnya, jika masih terdapat kesalahan ADK, satuan kerja diharuskan memperbaiki dan menyampaikan dokumen ataupun ADK yang salah tanpa harus ke KPPN Gorontalo. Ada beberapa satuan kerja yang harus menempuh waktu lebih dari 3 (tiga) jam menuju KPPN Gorontalo.

Tujuan layanan ini selain mempermudah mitra satuan kerja terkait efisiensi biaya, tenaga dan waktu adalah penatausahaan dokumen konfirmasi secara digital dengan mengurangi penggunaan kertas.

Dilihat dari aspek proses bisnis akan sangat memudahkan pengguna layanan, sebagai contoh untuk pelayanan, akan sangat menghemat karena tidak ada lagi biaya perjalanan dinas yang diperlukan untuk melakukan konfirmasi penerimaan. Efisiensi dari sisi waktu tunggu satuan kerja juga akan meningkat karena seluruh proses konfirmasi tidak perlu antrian fisik di KPPN yang dapat menimbulkan kerumuman mengingat pandemi masih ada.

2. Penyelenggaraan EUT SAKTI

Tahun Anggaran 2022 adalah tahun implementasi penuh penerapan aplikasi SAKTI diseluruh Kementerian Negara / Lembaga. Aplikasi SAKTI merupakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul asset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Dengan demikian seluruh proses bisnis terkait pengelolaan APBN telah termuat dalam 1 aplikasi single database yang dinamakan SAKTI. SAKTI menggantikan aplikasi existing seperti RKAKL, aplikasi SAS, aplikasi SIMAK BMN, Persediaan dan SAIBA. Tidak ada lagi proses backup yang dilakukan masing-masing user sebagaimana pada aplikasi berbasis desktop. Tidak ada lagi proses transfer data antar beberapa aplikasi, semuanya telah terintegrasi dalam single database dan compatible serta terkoneksi langsung dengan SPAN.

D. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2022 KPPN Gorontalo mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi dari Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, maka visi KPPN Gorontalo menyesuaikan dengan ruang lingkup, tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara spesifik bahwa tugas KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah dan menjadi kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang jelas dan fokus kepada KPPN Gorontalo sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Visi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen dari organisasi secara sinergi ke satu arah yang sama.

Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan dan Akuntabel”

Pengelola perbendaharaan negara di daerah artinya KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai peran dan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Profesional memiliki makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Gorontalo melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Modern artinya dukungan kemajuan Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung jalannya proses bisnis untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Transparan dan Akuntabel artinya selalu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilandasi dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Untuk mewujudkan visinya, KPPN Gorontalo akan mempunyai misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan

Layanan perbendaharaan yang professional ditujukan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan dukungan sumberdaya dan sarana/prasarana terbaik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggung jawaban dan jaminan dari profesionalitas layanan perbendaharaan yang telah disampaikan. Ukuran profesional, transparan, dan akuntabel tentu harus ditetapkan dengan standar yang jelas dengan kinerja yang terukur.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; dan penata usahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel.

3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

Mengimplementasikan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, KPPN Gorontalo menetapkan Proyeksi Target Kinerja mengikuti target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024, yaitu:

Tabel 2.1
Target Kinerja KPPN Gorontalo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2022	UIC
1.	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	Seksi MSKI
		Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	Seksi Vera
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	Seluruh Seksi dan PTPN
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4	Seksi PD
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	Seksi MSKI
		Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90	Seksi MSKI
		Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	Seksi MSKI
5.	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas	83	Seksi MSKI
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	Seksi PD Seksi Bank
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	Seksi Bank Seksi Vera

		Indeks implementasi Digipay	3	Seksi MSKI
		Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	Seksi MSKI
7.	Pertanggungjawab an keuangan negara yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25	Seksi Vera
		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5	Seksi Vera
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	Subbagian Umum
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	Seksi MSKI
		Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	Seluruh Pegawai
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5	Subbagian Umum
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	Subbagian Umum
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Subbagian Umum

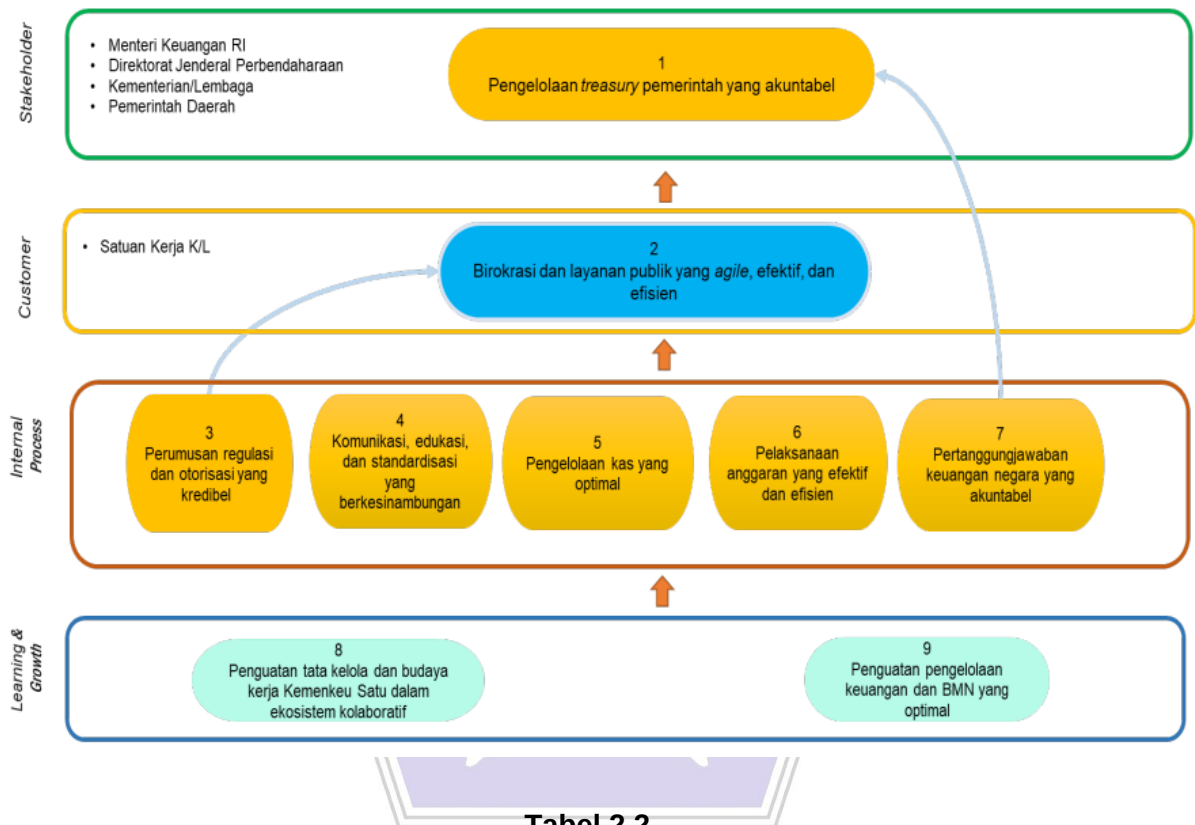
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penetapan kinerja KPPN Gorontalo telah dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan akan menjadi ukuran kerja unit masing-masing serta pertanggungjawaban

dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2022



Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
		2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65
		3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100
		4b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6b-N Indeks implementasi Digipay	3
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		8c-N Nilai rata-rata hard competency pegawai	78
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Program/Kegiatan

1. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko
2. Dukungan manajemen

Anggaran**Rp. 114.508.000****Rp. 1.700.180.000**

Pada tahun 2022, terdapat Indikator Kinerja Utama Baru antara lain:

1. Indeks Implementasi Digipay.

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10

Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Tabel 2.3
Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	SS: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	April s.d. Desember 2022	Kepala KPPN	-
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
2	SS: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran	Q2: Pendampingan kepada satker	Q2: Transaksi melalui marketplace	Januari s.d. Desember 2022	Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan	Rp. 2.000.000

	IKU: Indeks implementasi Digipay		non tunai tingkat KPPN Target: Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan bagi satker bekerja sama dengan Bank Mitra kerja, minimal satu kali dalam satu Semester.	Q4: Pendampingan kepada satker	Q4: Transaksi melalui <i>marketplace</i>		han Internal	
--	----------------------------------	--	---	--------------------------------	--	--	--------------	--



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2022

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum KK.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Bobot Perspektif

Perspektif	Bobot
Stakeholder	30%
Customer	20%
Internal Process	25%
Learning and Growth	25%

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2022 adalah 107,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo

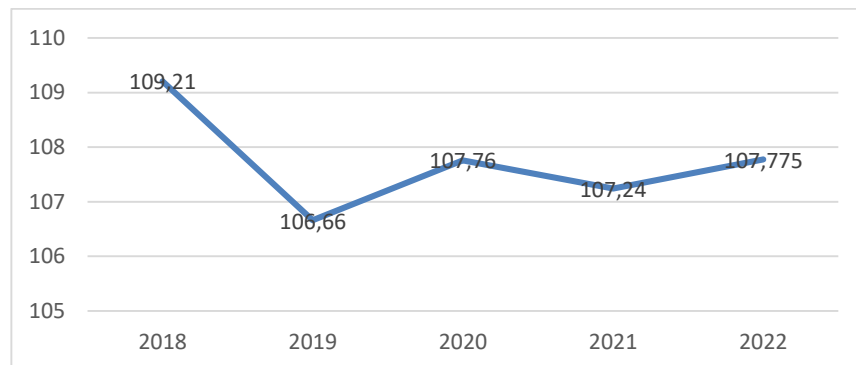
Perspektif	Nilai	Bobot	Hasil
Stakeholder	106.53	30%	31.96
Customer	101.51	20%	20.30
Internal Process	109.86	25%	27.47
Learning and Growth	112.08	25%	28.02
Nilai Kinerja Organisasi			107.75%

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebesar 109.21. Tahun 2019, NKO KPPN Gorontalo sebesar 106,66%. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 107,76%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 107.24% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun ini 2022 menjadi 107.75%.

Grafik 3.1

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2018 - 2022



2. Nilai Kinerja Setiap Perspektif

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Tabel 3.3
Stakeholder Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I	Stakeholder Perspektif (30%)								106.53%
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel								105.72%
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	96,24	Max	PL	19%	50%	108,13%
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,69	Max	PL	19%	50%	104,93%

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

Tabel 3.4
Customer Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
II	Customer Perspektif (20%)								101.51%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.51%
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	4,72	Max	EM	21%	100,00%	101.51%

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

Tabel 3.5
Internal Process Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
III Internal Process (25%)									109,86%
3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel									100.60%
4	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	100%	Max	PM	14%	100,00%	100.60%
4 Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan									103,44%
5	4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	100	Max	PM	14%	33.33%	100%
6	4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90.00	90,71	Max	PM	14%	33.33%	100.19%
7	4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang perbendaharaan	87,50%	96,38	Max	PM	14%	33.33%	110,15%
5 Pengelolaan kas yang optimal									120.00%
8	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83,00	100.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
9	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Max	PM	14%	50,00%	120.00%
6 Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien									114,52%
10	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,43	Max	PM	14%	33.33%	110,47%
11	6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3	4	Max	PL	14%	33.33%	120%
12	6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100	Max	PM	14%	33.33%	111,11%

7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								110,76
13	7a-CP	Indeks kualitas rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4	Max	PM	14%	50.00%	120
14	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Max	PM	14%	50.00%	101,52

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Tabel 3.6
Learning and Growth Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
IV	Learning and Growth Perspektif (25%)								112%
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								111,73%
15	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,50	89.8	Max	PM	14%	33.33%	106,27%
16	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	96,53	Max	PM	14%	33.33%	113,56%
17	8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78,00	90	Max	PM	14%	33.33%	115,38%
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								112,43%
17	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50	98.6	Max	PM	14%	29,79%	103,25%
18	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83,00	92.39	Max	PM	14%	29,79%	111,31%

19	9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	161,91	Max	PL	94%	40,43%	120
----	------	---	--------	--------	-----	----	-----	--------	-----

3. Tabel Menyeluruh atas Nilai Kinerja Organisasi

Tabel 3.7

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								106.53
Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel								106.53
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	96.24	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	108.13
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95.00	99.69	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	104.93
Customer (20.00)								101.51
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.51
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.65	4.72	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	101.51
Internal Process (25.00)								109.86
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.60
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	100.60
Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								103.44
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90.00	90.17	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.19
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	87.50	96.38	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	110.15
Pengelolaan kas yang optimal								120.00
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								114.52
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.43	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.47
6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3.00	4.00	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	111.11
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								110.76
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.50	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.52

Learning and Growth (25.00)								112.08
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								111.73
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.50	89.80	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	106.27
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	96.53	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	113.56
8c-N	Nilai rata - rata hard competency pegawai	78.00	90.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	115.38
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								112.43
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	98.60	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	103.25
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83.00	92.39	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	111.31
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	161.91	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								107.75

4. Sasaran Strategis

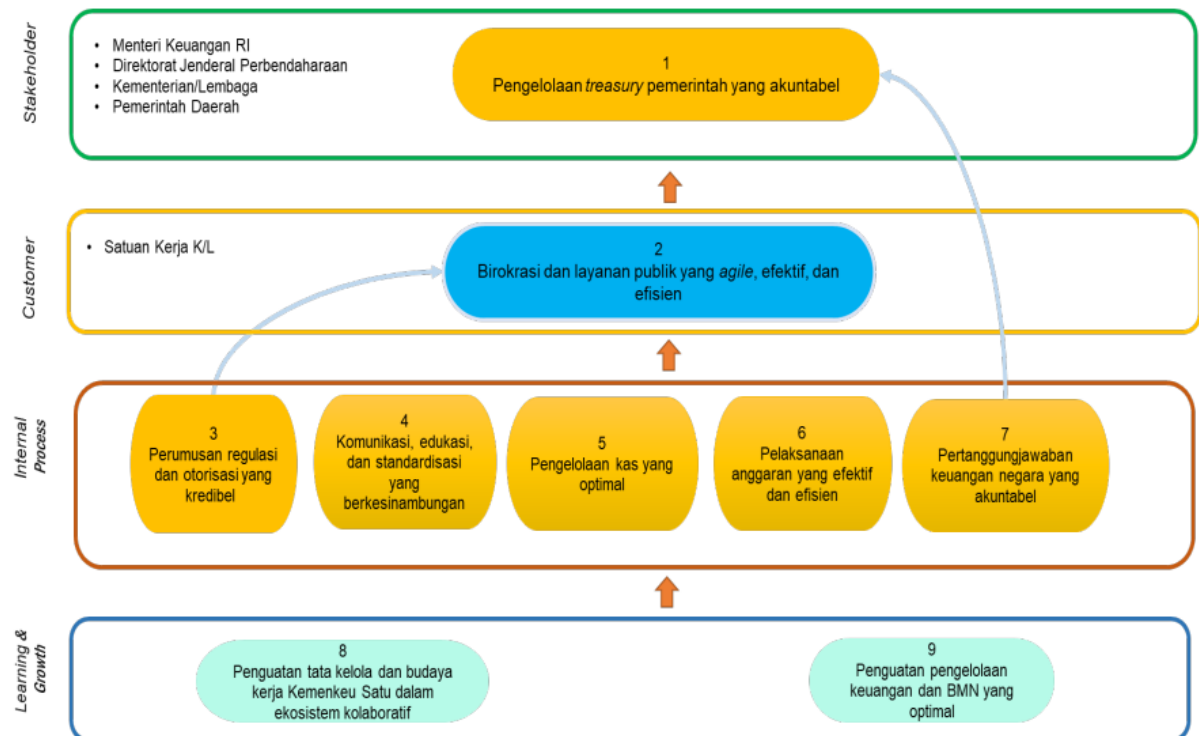
a. Definisi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Sasaran Strategis hanya disusun pada unit yang memiliki peta strategi. SS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Singkat dan jelas
Pernyataan SS tidak berupa paragraf atau kalimat. Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual IKU. Pernyataan SS tidak memiliki pemahaman ganda dan selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU.
- 2) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai
Pernyataan SS menggambarkan kondisi seharusnya yang ingin dicapai sesuai potensi.
- 3) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional.
Pernyataan SS bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Gambar 3.1
Peta Strategi KPPN Gorontalo 2022



b. IKU dalam Capaian Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi

1) Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel

Pengelolaan treasury merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel, DJPb terus berupaya agar pengelolaan treasury dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

Tabel 3.8

IKU SS Pengelola treasury pemerintah Yang Akuntabel

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
1a-CP	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	89	92,64
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,69

2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Tabel 3.9

IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	4,72

3) Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja dibawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Tabel 3.10

IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Kredibel

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	100%

4) Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Tabel 3.11

IKU SS Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Yang Berkesinambungan

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	100
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90,00	90,71
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang perbendaharaan	87,50%	96,38

5) Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Optimal memiliki arti bahwa pengelolaan kas ditujukan untuk mewujudkan asas efektif dan efisien serta memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya atas kas negara. Pengelolaan kas yang optimal dapat direpresentasikan dari akurasi antara

perencanaan dan realisasi APBN dengan memenuhi seluruh target output/outcome yang telah direncanakan.

Tabel 3.12

IKU SS Pengelolaan kas yang optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83,00	100.00
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00

6) Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 3.13

IKU SS Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,43
6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3	4
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100

7) Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Tabel 3.14

IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
7a-CP	Indeks kualitas rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00

8) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Tabel 3.15

IKU SS Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,50	89.8
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	96,53
8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78,00	90

9) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Tabel 3.16

IKU SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50	98.6
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83,00	92.39
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	161,91

c. Penjelasan Capaian IKU

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III

2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:

- a. Penyerapan anggaran
- b. Belanja kontraktual
- c. Penyelesaian tagihan
- d. UP dan TUP
- e. Dispensasi

3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:

- a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Formula perhitungan IKU ini adalah

Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} *$$

Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat *average* dan triwulanan, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

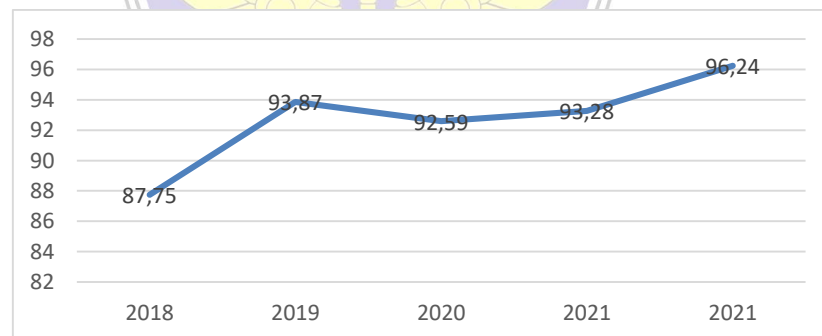
Tabel 3.28
Penjelasan Capaian IKU IKPA

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	98.46	95.16	94.84	96.48
Nilai Akhir	96.24			

Hasil penilaian IKPA pada menu Monev PA Sub menu indikator pelaksanaan anggaran di aplikasi OMSPAN.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 87,75%, pada tahun 2019 sebesar 93.87, pada tahun 2020 sebesar 92.59%, pada tahun 2021 sebesar 93.28%, dan pada tahun 2022 sebesar 96,24%.

Grafik 3.7
Capaian IKU IKPA 2018-2022



Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75	87.75	80	93.87	75	87.75	80	93.87	89	96,24

Tujuan IKU:

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Isu Utama:

Kualitas kinerja satker yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dengan variabel retur SP2D, aspek efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perlu dijaga konsistensinya. IKPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan

Implikasi:

Persepsi penilaian stakehoklders, terutama Kantor Pusat DJPb kurang baik efektivitas edukasi dan komunikasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan reuiu pelaksanaan anggaran setiap bulan
- Mengadakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2021 diawal tahun
- Sebagai pengganti Monev IKPA akan dibuat reminder bagi satker yang belum memaksimalkan IKPA
- Membentuk task force untuk mengawal kinerja pelaksanaan anggaran satker
- Reminder satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo dengan menyajikan informasi dan tutorial bagi satker
- Aktif menyampaikan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik yang diukur dari capaian IKPA

2. Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan

Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2022, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2021.

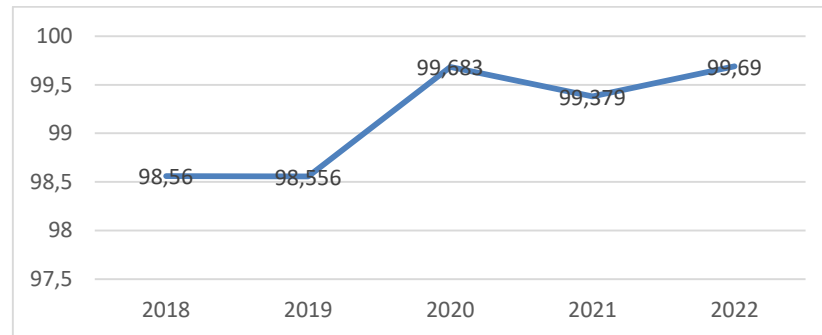
Formula : Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Untuk capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 97.67, 2018 adalah 98.56, pada tahun 2019 sebesar 97.67, nilai 2020 atas penilaian LK Kuasa Bun pada tahun

2019 yaitu 99,683. Pada tahun 2021 atas penilaian LK Kuasa BUN pada tahun 2020 yaitu 99,379 dan pada tahun 2022 atas penilaian LK Kuasa BUN pada tahun 2021 yaitu 99,69

Grafik 3.2

Capaian IKU LK UAKPA 2018-2022



Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	98.56	93	97.67	94	99.683	94	99.379	95	99.69

Tujuan IKU:

Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN DJPb

Isu Utama:

Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN, dan menghubungi satker untuk melakukan perbaikan/koreksi penerimaan jika terdapat transaksi suspend
- Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detail segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker.

- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN.
- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA.

3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan memanfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

- 5 = Sangat Puas
- 4 = Puas
- 3 = Cukup Puas
- 2 = Kurang Puas
- 1 = Tidak Puas

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan. Adapun capaian indeks kepuasan layanan KPPN merupakan rata-rata atas indeks kepuasan pada 5 (lima) kinerja layanan di KPPN, yaitu:

Tabel 3.19

Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

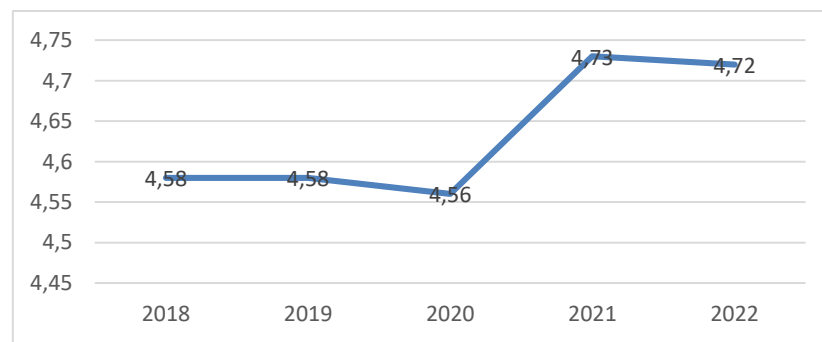
1. Layanan Kinerja Pencairan Dana	4,7
2. Layanan Kinerja Bimbingan dan Konsultasi	4,72
3. Layanan Kinerja Konfirmasi Surat Setoran	4,75

4. Layanan Kinerja Rekonsiliasi	4,72
5. Layanan Kinerja Sarana dan Prasarana	4,74
Rata-rata / indeks kepuasan layanan KPPN	4,72

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 4.62, 2018 sebesar 4,58; pada tahun 2019 4,58, pada tahun 2020 sebesar 4.56, tahun 2021 sebesar 4.73, serta di 2022 sebesar 4.72

Grafik 3.3

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2018-2022



Tabel 3.20

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.09	4.58	4.10	4.58	4.55	4.56	4.64	4.73	4.65	4.72

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Isu Utama:

Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan KPPN namun juga terkait berbagai aspek misalnya kehandalan sistem aplikasi dan kebijakan lain yang berada diluar wewenang KPPN, akibatnya tingkat kepuasan atas layanan KPPN juga dipengaruhi oleh kepuasan stakeholder atas kebijakan-kebijakan yang berada diluar kewenangan KPPN (misalnya kehandalan sistem SPAN, dll).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.
- Melaksanakan/melengkapai sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang
- Meminta konfirmasi/masukan dari satker atas hal-hal masih kurang dalam layanan sesuai hasil survey sebelumnya.
- Melakukan peningkatan layanan dengan memeriksa seluruh adk rekon yang sudah diupload di jam kerja.
- Membantu satker dalam menghadapi permasalahan rekon.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN dalam bentuk Aplikasi
- Melakukan publikasi yang lebih intensif terkait kebijakan dan capaian kinerja KPPN.

4. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan force majeure

Formula perhitungan capaian IKU ini adalah

$$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Ket : Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan di Definisi.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.21

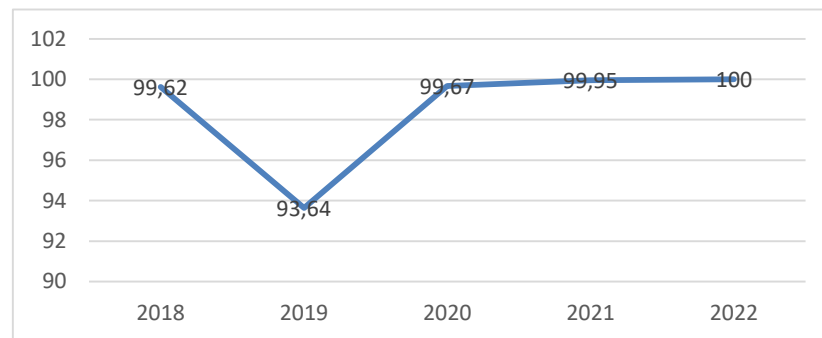
Penjelasan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	1422	3196	3765	3524
$\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	1422	3196	3765	3524
Persentase	100%	100%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 99,62%, pada 2019 sebesar 93.64%, dan pada tahun 2020 sebesar 99.67%, pada tahun 2021 sebesar 99,95%, dan pada tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 3.4

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2018-2022



Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	98%	99,62%	98%	93,64%	99,4%	99,67%	99,4%	99,95%	99,4%	100%

Tujuan IKU:

Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

Isu Utama:

Capaian IKU Presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu telah mencapai target yang ditentukan, namun demikian masih perlu dicermati ketika jumlah spm yang disampaikan overload.

Implikasi:

Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak target IKU belum tentu akan tercapai.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membangun komunikasi antar petugas terkait Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor
- Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian SP2D 1 jam untuk perbaikan ke depan.

5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2022, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A)

Periode	No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertimbang)
			Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
	A	B	C	D	E	F
	1	Pendampingan transaksi awal tahun 2022 SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	10%
	2	Pendaftaran/pemutakhiran user (trainer dan end user) SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	6%
	3	Sosialisasi SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	5%
	4	Monitoring penyelesaian perbaikan data aset tidak normal dan persediaan bersaldo minus	01-Apr-22	30-Jun-22	90	6%
	5	End User Training (EUT) SAKTI 2022	01-Apr-22	30-Jun-22	90	15%
	6	Publikasi SAKTI Tahap I	01-Apr-22	30-Jun-22	90	4%
	7	Monev implementasi SAKTI Semester I	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	8	Pendampingan migrasi saldo awal	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	9	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	10	Publikasi SAKTI Tahap II	01-Oct-22	31-Dec-22	91	4%
	11	Pendampingan penyusunan LK Triwulan III	01-Oct-22	31-Dec-22	91	10%
	12	Pendampingan transaksi akhir Tahun 2022	01-Oct-22	31-Dec-22	91	10%
				Total	1.083	100%

Formula IKU:

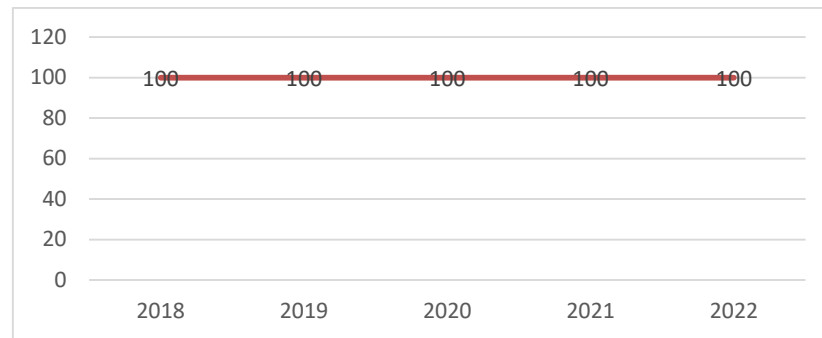
$$\frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan}}{\text{Total jumlah satker yang memenuhi kriteria tahapan}} \times 100\% \times \text{bobot Tahapan}$$

Tabel 3.24
Penjelasan Capaian SAKTI

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target	Capaian
Semester I	Tahap 1	Pendampingan transaksi awal tahun 2022 SAKTI	10%	10%
	Tahap 2	Pendaftaran/pemutakhiran user (trainer dan end user) SAKTI	6%	6%
	Tahap 3	Sosialisasi SAKTI	5%	5%
	Tahap 4	Monitoring penyelesaian perbaikan data aset tidak normal dan persediaan bersaldo minus	6%	6%
	Tahap 5	End User Training (EUT) SAKTI 2022	15%	15%
	Tahap 6	Publikasi SAKTI Tahap I	4%	4%
	Tahap 7	Monev implementasi SAKTI Semester I	10%	10%
Semester II	Tahap 8	Pendampingan migrasi saldo awal	10%	10%
	Tahap 9	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I	10%	10%
	Tahap 10	Publikasi SAKTI Tahap II	4%	4%
	Tahap 11	Pendampingan penyusunan LK Triwulan III	10%	10%
	Tahap 12	Pendampingan transaksi akhir Tahun 2022	10%	10%

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebesar 100,00%.

Grafik 3.5
Capaian IKU SAKTI 2018-2022



Tujuan IKU:

Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2022 pada seluruh satker Kementerian/Lembaga peserta roll out SAKTI.

Isu Utama:

Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satker. Piloting implementasi SAKTI tahap V telah tertuang dalam KMK No 537/KMK.05/2020 sehingga harus dipastikan dapat berjalan sesuai tahapan/rencana.

Implikasi:

Dalam tahap-tahap selanjutnya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan yang telah direncanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan EUT SAKTI untuk semua Modul SAKTI kepada satker Piloting
- Melaksanakan publikasi SAKTI kepada seluruh satker
- Melakukan sosialisasi Tahap I mengenai Review SAKTI kepada seluruh satker sebagai salah satu bagian dalam Bimtek Aplikasi kepada satker
- Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web
- Melakukan publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan persiapan pelaksanaan pemdampingan SAKTI tahap berikutnya ke seluruh satker
- Melaksanakan FGD SAKTI level eksekutif kepada satker-satker Mega

6. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Pendaftaran Admin Satker SIMASPATEN
- Pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada SIMASPATEN
- Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap berkas usulan yang diajukan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM melalui SIMASPATEN; dan
- Sertifikat PNT/SNT yang diterbitkan untuk peserta yang telah memenuhi dengan status pada SIMASPATEN adalah Konversi dan Konversi Refreshment.

Formula Capaian =

(persentase pendaftaran Admin Satker x bobot) + (persentase pendaftaran user peserta x bobot) + (persentase verifikasi usulan x bobot) + (persentase sertifikat PNT/SNT x bobot)

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Keterangan
1	Persentase pendaftaran Admin Satker SIMASPATEN	20%	Persentase pendaftaran Admin Satker, dihitung dari jumlah Satker yang sudah memiliki Admin Satker SIMASPATEN dibagi jumlah seluruh Satker di wilayah pembayaran KPPN sampai dengan periode berkenaan.
2	Persentase pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM	20%	Persentase pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM, dihitung dari jumlah peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM (tidak termasuk Calon PPK/PPSPM) dibagi jumlah seluruh PPK/PPSPM Satker di wilayah pembayaran KPPN sampai dengan periode berkenaan.
3	Persentase verifikasi usulan oleh KPPN	40%	Persentase verifikasi usulan oleh KPPN, dihitung dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN dibagi dengan jumlah usulan yang diajukan ke KPPN sampai dengan periode berkenaan.
4	Persentase penerbitan Sertifikat PNT/SNT	20%	Persentase penerbitan sertifikat PNT/SNT, dihitung dari Jumlah Sertifikat PNT/SNT yang terbit dibagi jumlah peserta yang sudah ditetapkan melalui mekanisme konversi dan refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan) oleh Unit Penyelenggara (DSP) sampai dengan periode berkenaan.
	JUMLAH	100%	

Berikut Tabel realisasi IKU ini:

Tabel 3.23

Penjelasan Capaian IKU tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

	SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	Capaian
Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	69.39	71.6	82.65	90.17	90.17

Tujuan :

Mendorong akselerasi implementasi penialain kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.05/2019.

Isu Utama :

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Baru diperkenalkan pada tahun 2020. Media pelatihan (khususnya PPSPM) yang menjadi syarat sertifikasi masih sangat terbatas.

Implikasi :

Banyak pejabat perbendaharaan yang belum bisa memenuhi syarat untuk di sertifikasi

Tindakan yang telah dilaksanakan :

Menyampaikan pengumuman setiap ada pembukaan pelatihan Pejabat perbendaharaan

Rekomendasi Rencana Aksi :

- Proaktif mendampingi pejabat perbendaharaan saat pelatihan PPK dan PPSPM dibuka oleh BPPK/Kantor Pusat DJPb
- Membuka layanan konsultasi online via Google meet terkait prosedur sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan

7. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU:

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

- | | |
|-------------------|------------------|
| $0 < x \leq 20$ | = tidak efektif |
| $20 < x \leq 40$ | = kurang efektif |
| $40 < x \leq 60$ | = cukup efektif |
| $60 < x \leq 80$ | = efektif |
| $80 < x \leq 100$ | = sangat efektif |

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama dua semester.

Capaian IKU semester I merupakan hasil penilaian pada tanggal 23 Agustus 2022 secara hybrid, online melalui zoom meeting dan offline di aula KPPN Gorontalo. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA s.d .Selesai secara hybrid baik online ataupun offline. Untuk Online diadakan pada Aplikasi ZOOM KPPN Gorontalo dengan Meeting ID 999 9029 050 dan Youtube Resmi KPPN Gorontalo serta offline bertempat di Aula KPPN Gorontalo.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2022 sebesar 96.4.

Tujuan IKU:

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Isu Utama dan Implikasi:

Efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test pada saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun bimtek. Hal tersebut menggambarkan efektif atau tidaknya edukasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh KPPN saat ini banyak ragam/jenisnya sehingga menyulitkan narasumber untuk fokus pada materi/bahasan tertentu sehingga kedalaman materi berkurang dan tingkat pemahaman peserta juga dikhawatirkan berkurang.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan penyamaan persepsi atas bahan-bahan/materi yang akan disampaikan sebelum dilakukan sosialisasi atau bimtek melalui GKM/diskusi narasumber.
- Memberikan diklat kepada pegawai terkait dengan pengembangan komunikasi melalui media online.
- Melakukan GKM yang narasumbernya dari setiap pegawai secara bergantian.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelatihan/GKM terkait komunikasi yang efektif kepada semua pegawai.
- Memberikan hadiah/souvenir kepada peserta yg mendapatkan hasil evaluasi terbaik saat pelatihan

8. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN adan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

satker.

PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula perhitungan capaian IKU

$$100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode})$$

Keterangan:

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD.

Penyesuaian deviasi adalah:

- a. Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b. Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c. Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d. Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e. Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

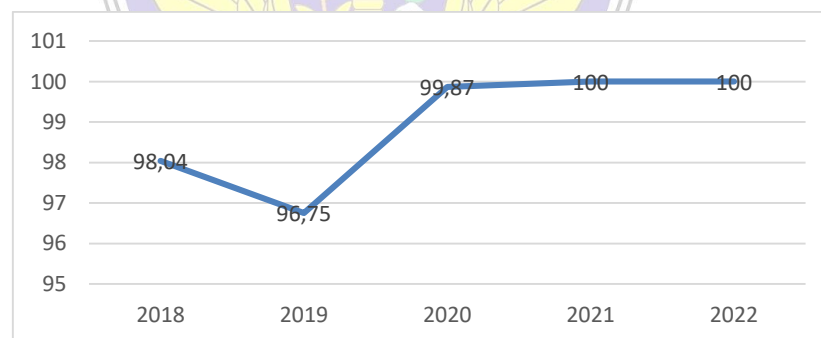
Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat direktorat jenderal perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.25
Penjelasan Capaian akurasi perencanaan kas KPPN

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	0%	0%	0%	0%
Capaian	100%	100%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 98.04%, pada tahun 2019 sebesar 96.75%, pada tahun 2020 sebesar 99.87%, pada tahun 2021 sebesar 100%, dan pada tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 3.6
Capaian IKU Akurasi Perencanaan Kas 2017-2022



Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi Perencanaan Kas

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	85	98.04	85	96.75	80	99.87	82	100	83	100

Tujuan IKU:

Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

Isu Utama:

Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.

Implikasi:

RPD dapat lebih akurat.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017).
- Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020, salah satu materinya terkait perencanaan kas
- Sosialisasi dan bimtek secara intensif
- Perlu dilakukan kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar
- Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan

Rekomendasi Rencana Aksi

Secara aktif melakukan updating data perencanaan kas yg disampaikan oleh satker

9. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

IKU ini memiliki formula (70% nilai indeks A) + (30% Nilai Indeks B)

Indeks efektivitas:

- Indeks 4 (Sangat efektif)
- Indeks 3 (Efektif)
- Indeks 2 (Cukup)
- Indeks 1 (Kurang)"

Dimana Indeks A

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Dan Indeks B

$$\frac{\{[n \text{ SP2D} - P \text{ I1} * 1] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I2} * 2] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I3} * 3] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I4} * 4]\}}{\sum n \text{ SP2D} - P}$$

IKU ini ditetapkan dengan target 3,15 dari skala 4 dan penilaian dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.27

Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penyaluran SP2D Yang Akurat	4	4	4	4
SP2D yang diterbitkan	85740	89912	79915	127589
SP2D yang Diretur	44	91	592	360
Kecepatan Penyelesaian Retur	4	4	4	4
SP2D pengganti sesuai indeks 1	4	4	4	4
SP2D pengganti sesuai indeks 2	-	-	-	-
SP2D pengganti sesuai indeks 3	-	-	-	-

SP2D pengganti sesuai indeks 4	-	-	-	-
Total SP2 pengganti	44	44	44	44
Konversi Indeks A (70%)	2.8	2.8	2.8	2.8
Konversi Indeks B (30%)	1.2	1.2	1.2	1.2
Nilai Konversi	4	4	4	4

IKU ini pada tahun 2022 sendiri capaiannya adalah 4.

Tujuan IKU

Meningkatkan efektifitas pengelolaan pengeluaran kas melalui akurasi penyaluran dana SP2D dan penyelesaian retur SP2D

Isu Utama

Masih banyaknya retur yang terjadi pada SPM yang diajukan satker.

Implikasi

Penyaluran dana terlambat masuk ke rekening satker sehingga menghambat realisasi satker

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan

- Mengirim surat pemberitahuan retur secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan satker untuk mempercepat penyelesaian retur
- Menyampaikan upaya pencegahan SP2D retur kepada satuan kerja melalui baik melalui sarana rapat/sosialisasi atau pada saat satker melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPPN
- Mendorong perbaikan SP2D retur oleh satker dilakukan sebelum jatuh tempo

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan sosialisasi tentang alur retur SP2D kepada satker sebagai langkah preventif untuk tahun selanjutnya.

10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)
6. Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. (SALUR).

Formula IKU ini adalah

$$\text{NKP TDDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + 0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,10 (\text{SALUR})] \times 100$$

Keterangan:

NKP TKDD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) pada KPPN.

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\frac{\sum \text{NKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran}}$ yang siap disalurkan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait. Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

PROYEKSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa; KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

$\% \text{ Akurasi} = 100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA pada alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "PROYEKSI" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

SPPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut:

a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima

oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot: 0,8)

b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot: 0,2)

$$SPPSPM = ((\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN}) \times 0,8) + ((\text{Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah total retur}) \times 0,2)$$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV

adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan portal <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

- a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.
- b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.
- c. LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan
- e. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

$LK-UAKPA = \{(nilai\ ketepatan\ waktu \times 0,1) + (nilai\ kelengkapan\ dan\ pengungkapan\ laporan\ keuangan\ yang\ memadai \times 0,9)\}$

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas

waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

SALUR

adalah Nilai persentase penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa dengan target capaian ditentukan setiap semester. Indikator "SALUR" bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan penyaluran TKDD oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

$$\text{SALUR} = [\text{Jumlah (Penyaluran TKDD/Pagu Alokasi TKDD)} \times 100\% / \text{Jenis TKDD}]$$

Perhitungan nilai % penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Semester I:

DAK Fisik = 10%

Dana Desa = 55%

DAK Nonfisik = 40%

Semester II:

DAK Fisik = 90%

Dana Desa = 98%

DAK Nonfisik = 95%

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKDD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2021 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

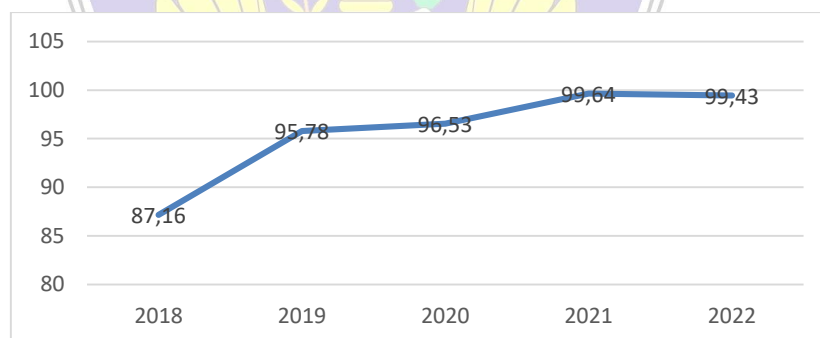
Tabel 3.30

Penjelasan Capaian IKU kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NKP DFDD	99.4	99.64	99.58	99.03

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 87,16; pada tahun 2019 sebesar 95,78; tahun 2020 sebesar 96,53, pada tahun 2021 sebesar 99,64, dan pada tahun 2022 sebesar 99,43

Grafik 3.8
Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2018-2022



Tujuan IKU:

Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Isu Utama:

Terdapat retur pada dana bos (dak non fisik) karena kesalahan rekening dari dinas serta Masih ada kontrak yang berjalan sehingga belum bisa dilakukan proses penginputan SP2D bud dak fisik oleh dinas/opd

Implikasi:

Masih ada dana bos yang belum tersalur ke rekening sekolah serta lambatnya proses penginputan SP2D bud untuk mengetahui realisasi dan sebagai syarat penyaluran dak fisik tahun berikutnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dit PA dan SITP untuk penyelesaian retur BOS
- Berkoordinasi dengan pemda dan dinas untuk penginputan SP2D BUD.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Aktif berkoordinasi dengan Dit.PA, Dit SITP, dan Pemerintah Daerah
- Mempush pemda dan opd untuk selalu mengupdate kontrak yang sudah selesai

11. Indeks Implementasi Digipay

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Formula :

$$\text{Indeks Implementasi Digipay} = \frac{\left(\begin{array}{c} \text{Indeks Capaian Satker} \\ + \\ \text{Indeks Capaian Transaksi} \\ + \\ \text{Indeks Capaian Vendor} \end{array} \right)}{3}$$

- a. Indeks 4 (Sangat baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $\geq 70\%$
- b. Indeks 3 (Baik) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $50 \geq \text{sd} < 70$

- c. Indeks 2 (Cukup) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $30 \geq s.d < 50$
- d. Indeks 1 (Kurang) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan dan satker setiap triwulan $30 <$

Target Capaian :

- a. Satuan Kerja, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari jumlah satker mitra pengelola UP pada Bank Himbara lingkup Kanwil DJPb/KPPN
- b. Vendor, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN
- c. Transaksi, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari jumlah satker yang bergabung dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN

Capaian sub komponen /parameter Digipay di tahun sebelumnya dapat digunakan.

Capaian per triwulan dihitung berdasarkan target tiap sub komponen atau parameter

Tujuan IKU ini Mengukur tingkat keberhasilan implementasi Digipay di wilayah kerja Kanwil/KPPN sebagai bagian dari langkah strategis modernisasi pengelolaan kas negara dan upaya peningkatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM

12. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

Formula IKU

Metode penilaian tingkat partisipasi pelaporan data capaian output Satker pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output = Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan dalam satu triwulan.

Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan= [(Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0) + (Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5)] / Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.

Keterangan:

- Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan adalah Persentase yang menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh Satker lingkup wilayah kerja KPPN dalam melaporkan seluruh data capaian outputnya sesuai periode pelaporan yang ditentukan.
- Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period regular adalah jumlah Satker yang telah melaporkan seluruh data capaian outputnya pada aplikasi OMSPAN pada open period regular. Open period regular adalah periode pelaporan yang ditentukan secara otomatis oleh sistem (OMSPAN), yakni 5 hari kerja bulan berikutnya, atau periode lain yang ditentukan pada sistem sesuai kebijakan yang ditetapkan.
- Jumlah Satker yang melaporkan data di open period tambahan adalah jumlah Satker baru menyelesaikan kewajiban pelaporan seluruh data capaian outputnya pada aplikasi OMSPAN pada open period tambahan. Open period tambahan adalah periode pelaporan tambahan yang diberikan secara selektif oleh KPPN kepada Satker untuk melakukan perbaikan data, termasuk kepada Satker yang baru pertama kali melakukan upload data.
- Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output adalah jumlah Satker yang memiliki kewajiban untuk melaporkan data capaian output pada aplikasi OMSPAN. Satker yang memiliki kewajiban untuk melaporkan data capaian outputnya adalah Satker K/L dan Satker BUN.

IKU ini merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.31
Penjelasan Capaian IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler	222	222	222	222
Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan	0	0	0	0
umlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output	222	222	222	222
Capaian	100%	100%	100%	100%

Capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

Tujuan IKU:

Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja belanja pemerintah melalui pelaporan data capaian output Satker.

Isu utama:

- Redesain sistem penganggaran membuat satker belum familier dengan nomenklatur rincian output.
- Banyak satker yang belum melakukan pencairan anggaran sehingga belum ada realisasi RO.
- Target RO pada DIPA banyak yang tidak rasional (kualitas perencanaan nya perlu diperbaiki)

Implikasi :

- Banyak satker belum berhasil melakukan pengisian data capaian RO
- Terjadi misspersepsi bahwa realisasi anggaran nol tidak wajib menyampaikan data capaian RO
- Menyulitkan pada saat akan dilakukan perhitungan capaian RO

Tindakan yang telah dilakukan:

- Sosialisasi mekanisme penyampaian data capaian RO
- Melakukan monev penyampaian data capaian RO

Rekomendasi rencana aksi:

Menyampaikan surat kepada KPA untuk lebih aware dengan pelaporan data capaian output.

13. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi e-Rekon & LK, meliputi rekonsiliasi eksternal dan rekonsiliasi internal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

Rekonsiliasi Internal :

Kesesuaian data BMN pada neraca Laporan Keuangan, dengan memastikan ketepatan data BMN yang dihasilkan oleh Aplikasi Persediaan / Modul Persediaan dan SIMAK BMN / Modul Aset Tetap dibandingkan dengan SAIBA / Modul GLP yang tercantum pada Monitoring Rekonsiliasi Internal di Aplikasi e-Rekon&LK/ Monsakti/ sejenisnya.

Nilai IKU diukur dari perbandingan jumlah satker yang tidak memiliki selisih rekonsiliasi internal tahun anggaran berjalan dengan jumlah seluruh satker.

Rekonsiliasi Ekternal :**1. Ketepatan waktu rekonsiliasi:**

perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon&LK/monsakti/sejenisnya sebelum batas akhir yang ditetapkan

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspensi 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2021 - Feb 2022

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2022

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2022

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2022

Formula perhitungan capaian IKU sebagai berikut

Capaian IKU = (Indeks Rekonsiliasi Internal*50%) + (Indeks Rekonsiliasi Eksternal*50%)

Rekonsiliasi Internal = Jumlah Satker yang tidak memiliki selisih rekonsiliasi internal tahun anggaran berjalan dibanding total keseluruhan satker dengan indeks sebagai berikut:

Indeks 1 = < 40%

Indeks 1,5 = 40% - 55%

Indeks 2 = 56% - 65%

Indeks 2,5 = 66% - 75%

Indeks 3 = 76% - 85%

Indeks 3,5 = 86% - 95%

Indeks 4 = 96% - 100%

Rekonsiliasi Eksternal = Jumlah Satker yang melakukan upload ADK rekonsiliasi secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan dibanding total keseluruhan satker dan Jumlah Satker yang terbebas dari TDK Belanja dan TDK Kas BP sesuai dengan BAR yang terakhir diterbitkan dibanding total keseluruhan satker dengan indeks sebagai berikut:

Indeks 1 = < 93,50%

Indeks 1,5 = 93,51% - 94,50%

Indeks 2 = 94,51% - 95,50%

Indeks 2,5 = 95,51% - 96,50%

Indeks 3 = 96,51% - 97,50%

Indeks 3,5 = 97,51% - 98,50%

Indeks 4 = 98,51% - 100%

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.32
Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Rekonsiliasi Internal*50%	2	N/A	2	2
Indeks Rekonsiliasi Eksternal*50%	2	N/A	2	2
Capaian IKU	4	N/A	4	4

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian IKU ini pada tahun 2022 mengalami perubahan satuan pengukuran sebelumnya persentase menjadi indeks. Capaian pada tahun 2022 sebesar indeks 4.

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98	99.76	98.1	100	98.1	99.91	98.1	100	3.25	4

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh UAKPA lingkup wilayah kerjanya.

Isu Utama:

Terkendala pada aplikasi Monsakti yang baru diterapkan pada tahun 2022.

Implikasi:

Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan

Mengingatkan kepada satker melalui surat dan telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan Evaluasi kepada satker

14. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2022 merupakan rata-rata data bulan Desember 2021, bulan Januari dan Februari tahun 2022. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2022 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2022. dst..

Formula IKU

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100 \%$$

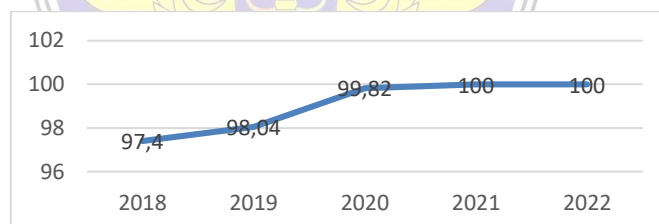
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2022 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.34
Penjelasan Capaian IKU LPJ

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
$\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	729	739	762	766
$\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	729	739	762	766
Persentase	100%	100%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 97,4; pada tahun 2019 sebesar 98,04, tahun 2020 sebesar 99,82%, tahun 2021 sebesar 100%, dan tahun 2022 sebesar 100%.

Grafik 3.10
Capaian IKU LPJ Bendahara 2018-2021



Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi LPJ Bendahara

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	95	97.4	95	98.04	98	99.82	98	100	98.5	100

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara..

Isu Utama:

Pengguna SAKTI full modul yang mulai diterapkan pada tahun 2022 dan masih adanya beberapa perbaikan pada aplikasi menyebabkan sedikit terhambatnya proses penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara.

Implikasi:

Berpengaruh pada penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Mengingatkan kepada satker melalui surat dan telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker.

15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2022.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2021.

Formula IKU ini adalah nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb.

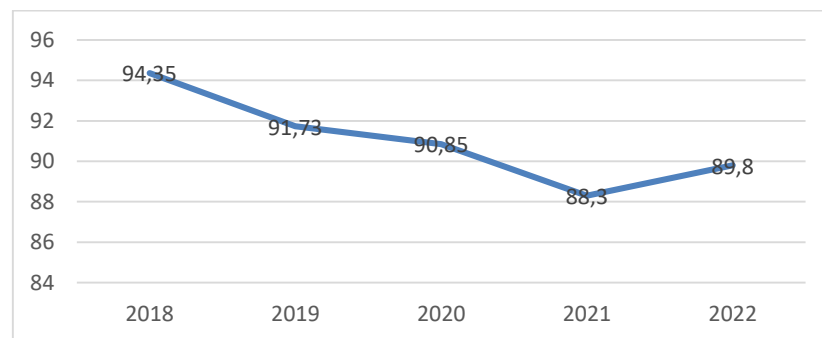
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known value dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022, KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 89,8.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 94,35, tahun 2019 sebesar 91,73, tahun 2020 sebesar 90,85, tahun 2021 sebesar 88,3, dan tahun 2022 sebesar 89,8.

Grafik 3.11

Capaian IKU Strategy Focused Organization 2018-2022



Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	81	94.35	83	91.73	83	90.85	84	88.3	84.5	89.8

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN.

Isu Utama:

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan dialog kinerja organisasi dan individu
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan matriks SFO

Rekomendasi Rencana Aksi

Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Formula IKU ini adalah hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb.

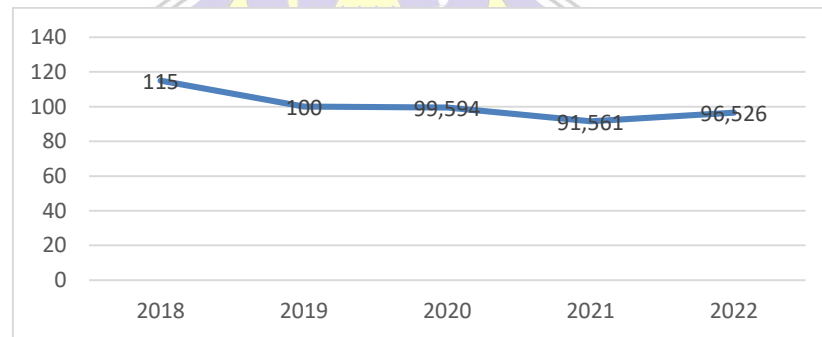
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known value dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor ND-1034/WPB.29/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 96.526.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 102.92, 2018 sebesar 115, tahun 2019 sebesar 100, pada tahun 2020 sebesar 99,594, pada tahun 2021 sebesar 91,561, dan pada tahun 2022 sebesar 96,526.

Grafik 3.12

Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2018-2022



Tabel 3.37

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	90	115	90	100	80	99.594	83	91.561	85	96.526

Tujuan:

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN.

Isu Utama:

Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi. Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh Kanwil DJPb.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu.
- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK 940
- Melakukan update ketentuan terkait pemantauan pengendalian intern

Rekomendasi Rencana Aksi

Membuat kalender pelaporan KI

17. Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula IKU ini adalah

**Jumlah nilai hasil tes *hard competency* yang
diperoleh pegawai**

Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes *hard competency*

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan. Rincian IKU ini adalah :

Tabel 3.38

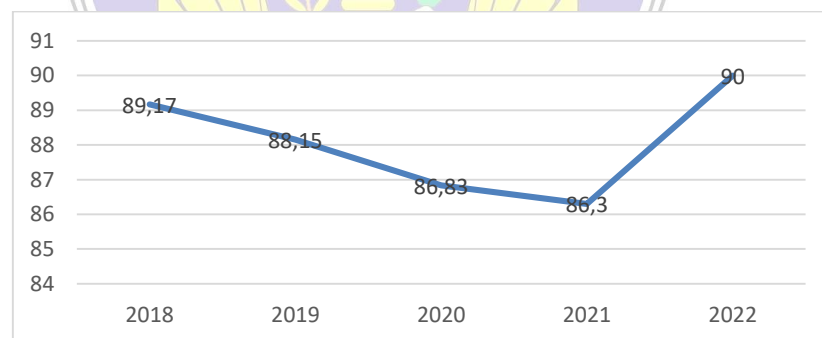
Penjelasan Capaian IKU *Hard Competency*

Total Nilai	1258
Total Pegawai	15
Rata-rata	90

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 89,17; 2019 sebesar 88,15; 2020 sebesar 86,83; 2021 sebesar 86,3; dan 2022 sebesar 90.

Grafik 3.13

Capaian IKU *Hard Competency* 2018-2022



Tabel 3.39

Perbandingan Target dan Realisasi IKU *Hard Competency*

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77	89.17	77	88.15	77	86.83	78	86.3	78	90

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi para pegawai di KPPN.

Isu Utama:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh bagi pegawai di satu seksi dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.
- Mempelajari aturan yang berlaku pada masing-masing seksi

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengadakan diskusi dan sharing sessions secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta review soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.
- Meningkatkan pengetahuan untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar IKU.

18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula perhitungan realisasi IKU=

- Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
- Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
- Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September`
- Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulanan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.40

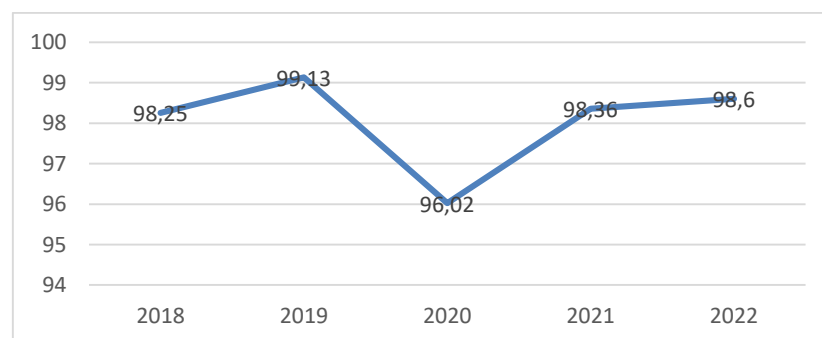
Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
Capaian	100	99.33	99.67	98.6

Target IKU ini ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 98,25%, pada tahun 2019 sebesar 99.13%, 2020 sebesar 96.02%, pada tahun 2021 sebesar 98,36%, dan pada tahun 2022 sebesar 98,6%.

Grafik 3.14

Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2018-2022



Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95	98.25	95	99.13	95	96.02	95,5	98,36	95,5	98,6

Tujuan:

Mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

Isu Utama

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA.

Implikasi

Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2021
- Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD Halaman III DIPA

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dalam rangka kontrol kesesuaian RPD

19. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula dari IKU ini adalah total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tahun 2022 KPPN Gorontalo memperoleh nilai 92,39 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-146/WPB.29/2022 tentang Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang (UAKPA dan UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.42

Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB

No.	Kode Satker Nama Satker	528281 KPPN Gorontalo
A	Nilai UAKPA	
	Ketepatan Penyampaian LK UAKPA	10,00
	Keakuratan Data LK UAKPA	20,00
	Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran UAKPA	10,00
	Penyajian LK UAKPA	9,80
	Beban Kerja UAKPA	3,00
	Partisipasi UAKPA terkait Penyelesaian LK	14,00
	Jumlah	66,80
B	Nilai UAKPB	
	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	5,00
	Kebenaran Kodefikasi BMN dan Indikasi Aset Tidak Wajar	5,00
	Kejelasan CaLK BMN	10,59
	Kebenaran dan Kelengkapan Lampiran	5,00
	Jumlah	25,59
C	Jumlah Nilai UAKPA dan UAKPB	92,39

Tujuan

IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

Isu Utama

Salah satu indikator kualitas Laporan Keuangan yang akuntabel adalah mewujudkan penyajian seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Sebagaimana kondisi perekonomian global tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, banyak negara di dunia yang terkena dampaknya termasuk Indonesia.. Oleh karena itu, perlu penyajian informasi atas kebijakan keuangan yang dilakukan dimasa Pandemi Covid-19

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Membuat kertas kerja belanja pengananan Covid-19 sesuai lampiran yang disertakan pada Laporan Keuangan TA 2022

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring atas belanja penanganan COVID

20. Tingkat kualitas pengelolaan BMN

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai

Formula:

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (target: 3,5)

Parameter 1 = Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN (Target: Indeks 4)

Nilai parameter :

$$(SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 30\%) + (SP3 \times 40\%)$$

Note:

SP 1.1 : Indeks ketepatan waktu penyampaian RKBMN

SP 1.2 : Indeks ketepatan waktu penyampaian LBKP

SP 1.3 : Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal

Paramater 1.1 = Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (target: Indeks 4)

Indeks parameter diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian RKBMN dengan tenggat waktu penyampaian RKBMN sebagai berikut

Tanggal penerimaan > H+3

H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0

H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3

Tanggal Penerimaan ≤ H-3

Indeks 1 (Sangat Tidak Tepat Waktu)

Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu)

Indeks 3 (Tepat Waktu)

Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu)

Paramater 1.2 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKPB) (target: Indeks 4)

Indeks parameter diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian LBKPB dengan tenggat waktu penyampaian sebagai berikut

Tanggal penerimaan > H+3

H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3

H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0

Tanggal Penerimaan ≤ H-3

Indeks 1 (Sangat Tidak Tepat Waktu)

Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu)

Indeks 3 (Tepat Waktu)

Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu)

Parameter 1.3 = Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal (target: Indeks 4)

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sbb:

Tanggal penerimaan > H+3

H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3

$H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$

Tanggal Penerimaan $\leq H-3$

Indeks 1 (Sangat Tidak Tepat Waktu)

Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu)

Indeks 3 (Tepat Waktu)

Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu)

Parameter 2 : Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (target: 3,75)

Nilai parameter : $(SP1 \times 75\%) + (SP2 \times 25\%)$

Note :

SP1 : Indeks tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan & penghapusan BMN

SP2 : Indeks tindak lanjut BMN Rusak Berat

Parameter 2.1 : tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (target: Indeks 4)

Nilai parameter (NP) :

$\frac{\sum \text{Persetujuan pengelolaan BMN periode semester II t-1 s.d.semester I t yang ditindaklanjuti di tahun t}}{\sum \text{Persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan periode semester II t-1 s.d.semester I t}} \times 100\%$

$\sum \text{Persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan periode semester II t-1 s.d.semester I t}$

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sbb:

$NP \geq 80\%$

$60\% \leq NP < 80\%$

$40\% \leq NP < 60\%$

$NP < 40\%$

Indeks 4 (Sangat Baik)

Indeks 3 (Baik)

Indeks 2 (Sedang)

Indeks 1 (Buruk)

Parameter 2.2 : Tindak lanjut BMN Rusak Berat (target: Indeks 3)

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sbb:

mutasi kurang > mutasi tambah

Indeks 3

mutasi kurang < mutasi tambah

Indeks 1

mutasi kurang = mutasi tambah

Indeks 2

mutasi kurang = 0 < mutasi tambah

Indeks 1

mutasi kurang > mutasi tambah = 0

Indeks 3

mutasi kurang = mutasi tambah = 0

Indeks 2

mutasi kurang = NIHIL, mutasi tambah = NIHIL

Indeks 4

Paramater 3 : Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (target: indeks 3)

Nilai parameter (NP) :

$\frac{\sum \text{Luas bidang tanah yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah RI}}{\sum \text{Luas tanah keseluruhan UAKPB}} \times 100\%$

$\sum \text{Luas tanah keseluruhan UAKPB}$

Indeks parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sbb:

NP $\geq 80\%$

Indeks 4 (Sangat Baik)

$60\% \leq \text{NP} < 80\%$

Indeks 3 (Baik)

$40\% \leq \text{NP} < 60\%$

Indeks 2 (Sedang)

NP < 40%

Indeks 1 (Buruk)

****Catatan parameter 3: Luas bidang tanah tidak termasuk yang sedang dalam sengketa pengadilan/ non pengadilan**

Realisasi A:

$\left(\frac{\sum \text{Indeks Parameter}}{\sum \text{Parameter}} \right) \times 100\%$

target dukungan IPA

B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset (target: 100%)

a : Persentase Validitas Sertifikat Tanah

Realisasi a =

Jumlah Data Sertifikat yang sudah Valid x 50%

(Jumlah Sertifikat Tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kemenkeu x 75%)

b : Persentase Kelengkapan Data Master Aset Rumah Negara

Realisasi b =

Jumlah NUP Profil Rumah Negara yang diisi lengkap x 50%

(Jumlah NUP Profil Rumah Negara yang belum lengkap 2021 x 60%)

Realisasi B : Realisasi a + Realisasi b

Realisasi 1 Triwulan I : Realisasi B

Realisasi 1 Triwulan II : Realisasi B

Realisasi 1 Triwulan III : Realisasi B

Realisasi 1 Triwulan IV : Realisasi A + Realisasi B

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :

A. Persentase Pemanfaatan SiRUP (target : 50%)

Realisasi A =

Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal x 100%

Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target

B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%)

Realisasi B =

Jumlah nilai pagu paket pada SPSE x 100%

Jumlah nilai pagu e-tender pada RUP

C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%)

Realisasi C=

Jumlah paket e-purchasing selesai x 100%

Jumlah paket e-purchasing aktif

D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%)

Realisasi D =

Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di SPSE x 100%

Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di RUP

E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)

Realisasi E =

$\frac{\text{jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak SPSE}}{\text{jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE}} \times 100\%$

Realisasi 2 =

(Realisasi 1/50%) + (Realisasi 2/70%) + (Realisasi 3/60%) + (Realisasi 4/30%) + (Realisasi 5/40%) x 100%

*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka realisasi 1 diukur dengan formula $((\text{realisasi 1/50\%}) + (\text{realisasi 4/30\%}))/2 \times 100\%$

Realisasi IKU Triwulan I : Realisasi 1

Realisasi IKU Triwulan II : Realisasi 1

Realisasi IKU Triwulan III : Realisasi 1

Realisasi IKU Triwulan IV : Realisasi 1 + Realisasi 2

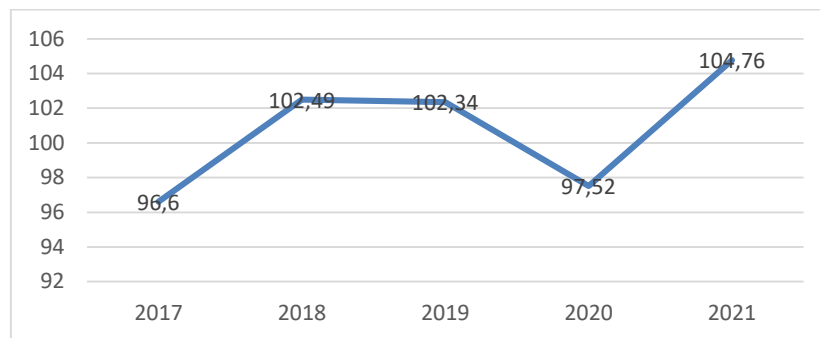
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan triwulanan.

Capaian IKU ini pada semester II berdasarkan nota Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-104/PB.1/2022 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Nilai Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Tahun 2021 Satker Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mendapat nilai 104,76.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 96.6%, 2018 sebesar 102,49%, tahun 2019 sebesar 102,34%, pada tahun 2020 sebesar 97.52%, dan pada tahun 2021 sebesar 104,76%.

Grafik 3.15

Capaian IKU Pengelolaan BMN 2017-2021



Tabel 3.43

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pengelolaan BMN

IKU	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	90	96,6	92	102,49	92	102,34	92	97,52	100	104,76

Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian keuangan

Isu Utama:

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap BMN yang ada sehingga menjadi sesuai dengan standar serta memastikan bahwa pengadaan BMN di masa yang akan datang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Telah dilakukan penginputan pada aplikasi RP4 untuk penghapusan BMN yang rusak berat. Penghapusan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pengadaan BMN sesuai standar
- Perbaikan dan penyesuaian atas BMN yang tidak sesuai dengan standar jika dimungkinkan, dan penghapusan untuk BMN yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upgrade. Sesuai dengan RP4, penghapusan atas barang tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2021,2022 dan 2023.

5. Inisiatif Strategis

a. Tingkat Implementasi Learning Organization pada Unit Kerja

- Sasaran Strategis/IKU : Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
- Penjelasan
IS ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai.
Pada triwulan IV capainnya adalah 100%.

b. Optimalisasi Transaksi Pembayaran Non Tunai di Tingkat KPPN

- Sasaran strategis/IKU : Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan
- Penjelasan
Implementasi kebijakan non tunai di tingkat KPPN masih menemui kendala, diantaranya rendahnya realisasi pembayaran non tunai oleh satker dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang prosedur transaksi dan kekhawatiran atas keamanan transaksi non tunai. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi. Sosialisasi terkait regulasi perpajakan untuk transaksi non tunai yang baru juga perlu untuk segera disosialisasikan. Kegiatan sosialisasi

pembayaran non tunai melalui sitem digital payment-marketplace bersama Bank BRI Kanca Gorontalo telah dilakukan pada bulan 22 Oktober 2021. KPPN Selaku satker sampai dengan triwulan IV telah melakukan 12 Transaksi melalui Digipay.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2022 sebesar Rp1,814,688,000. Pada tahun 2022 dilakukan penghematan sebesar Rp0. Sehingga pagu anggaran setelah revisi penghematan tetap sebesar Rp1,814,688,000. Pagu program Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko sebesar Rp 29.790.000 dan terealisasi sebesar Rp 29.758.000. Pagu program dukungan manajemen sebesar Rp 1.784.898.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.784.226.572

Realisasi Pagu Anggaran KPPN Gorontalo TA 2022 sebesar Rp1,813,984,572 dengan rincian per jenis belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.44
Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2018-2022

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	383,100,000	366,025,000	341,485,000	326,655,000	332,380,000	331,209,000	369,600,000	369,597,000	311,624,000	311,522,000
Belanja Barang	1,638,155,000	1,637,850,843	1,980,181,000	1,979,664,795	1,673,543,000	1,652,065,073	1,464,365,000	1,462,681,947	1,450,414,000	1,449,814,629
Belanja Modal	446,863,000	446,833,000	32,124,000	31,385,000	191,664,000	191,557,000	36,000,000	35,931,000	52,650,000	52,647,943
Jumlah	2,468,118,000	2,450,708,843	2,353,790,000	2,337,704,795	2,197,587,000	2,174,831,073	1,869,965,000	1,868,209,947	1,814,688,000	1,813,984,572

C. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a) Solusi Pasti “Telegram”

KPPN Gorontalo mempunyai inovasi “Pemanfaatan Aplikasi Telegram sebagai Media Komunikasi dan *Support Group* Satker lingkup KPPN Gorontalo”.

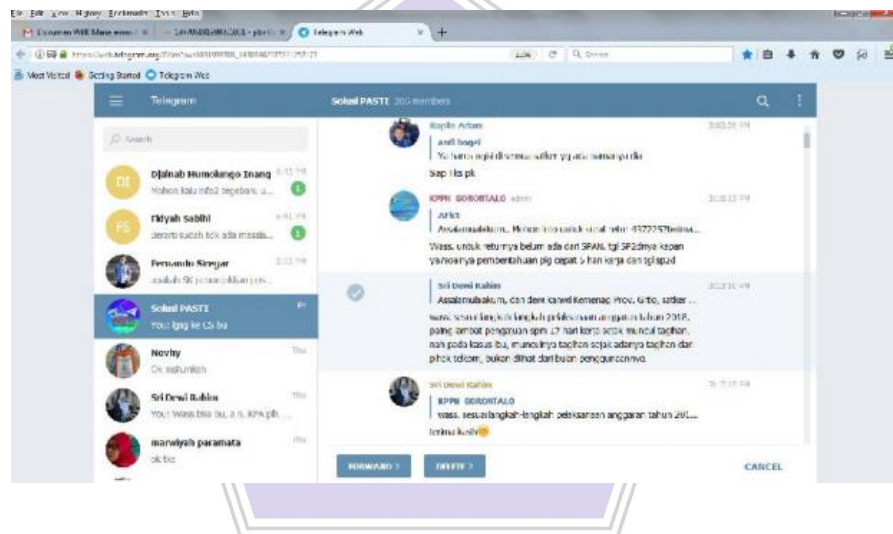
Pemanfaatan Aplikasi Telegram dilakukan untuk membuat grup “Solusi Pasti”. Grup ini beranggotakan seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Aplikasi. Grup ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara KPPN Gorontalo dengan satuan kerja. Bermotokan “cepat, tepat dan

bermanfaat”, grup ini berusaha memberikan respon yang cepat, solusi yang tepat dan informasi yang bermanfaat bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

Awalnya grup ini bernama “Rekon Gorontalo” yang khusus melayani konsultasi masalah rekonsiliasi. Namun mengingat respon yang luar biasa dari satker, grup ini dikembangkan bukan sekadar melayani masalah rekonsiliasi namun juga melayani konsultasi lain, seperti layanan strategi penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, garansi bank, penyampaian LPJ, dan penyampaian RPD.

Setiap anggota grup bisa berkontribusi dengan memberikan jawaban, solusi dan informasi atas permasalahan yang dikemukakan di grup, juga sebagai sarana untuk *sharing knowledge* dan pengalaman. Dengan adanya grup ini diharapkan tercipta suatu kondisi dimana satuan kerja dapat saling *support* dan saling mengingatkan.

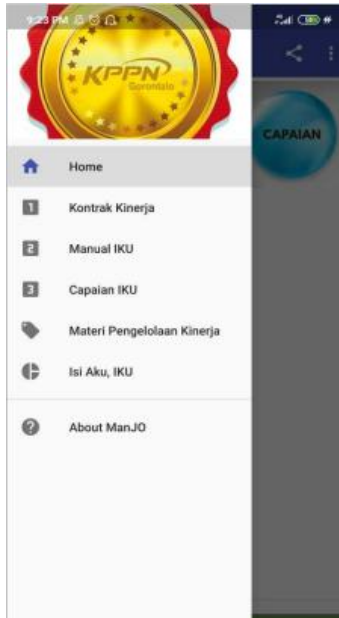
Gambar 3.2
Aplikasi Telegram



b) Aplikasi “Manjo”

Inovasi layanan yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan kinerja KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Manjo”.

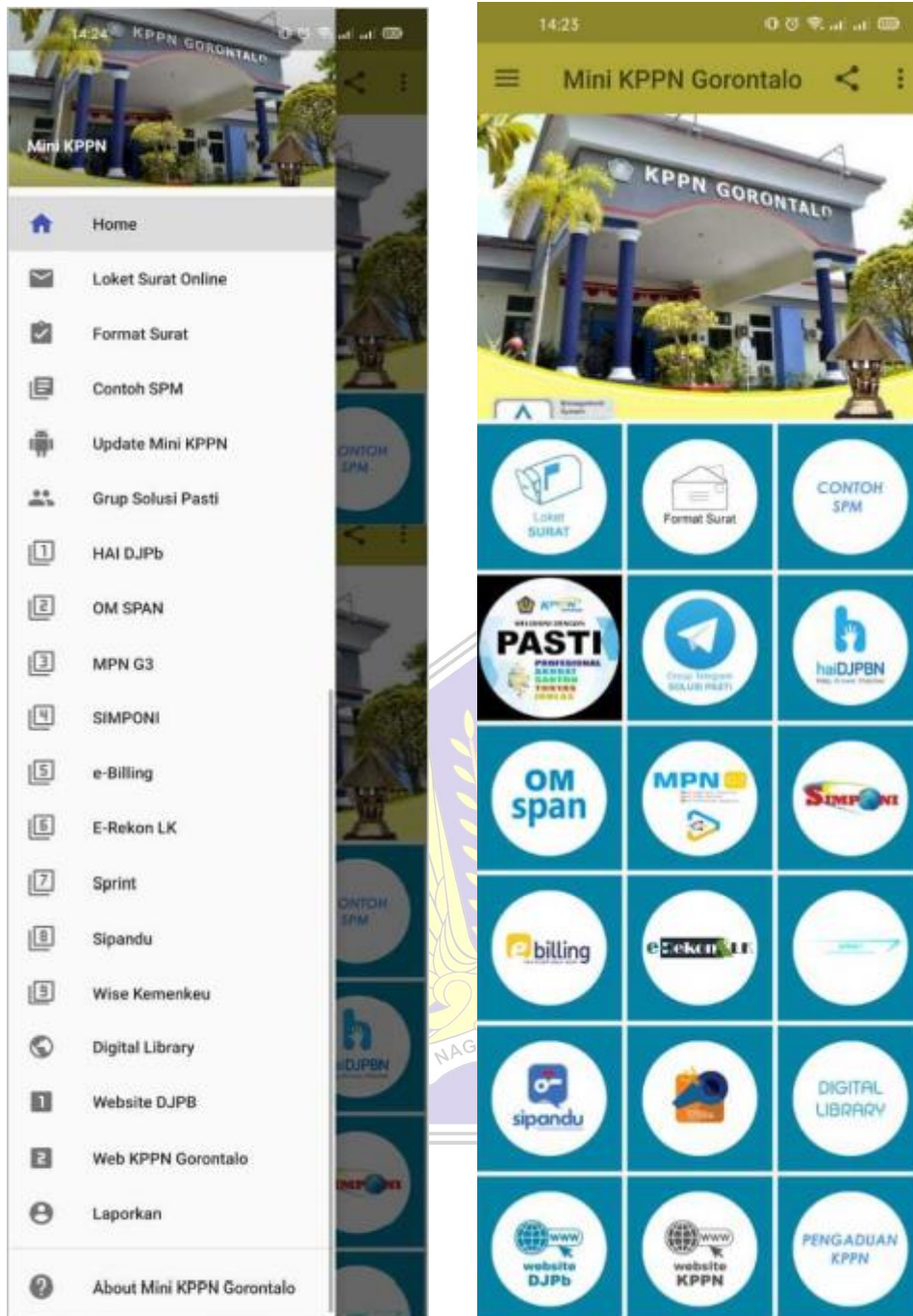
Gambar 3.3 dan 3.4
Aplikasi Manjo



c) Aplikasi “Mini KPPN”

Inovasi layanan lainnya yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu pekerjaan dan informasi KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Mini KPPN”. Mini KPPN merupakan aplikasi berbasis android yang memberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi-aplikasi penting dalam format satu halaman tampilan.

Gambar 3.5 dan 3.6
Aplikasi Mini KPPN



d) Saling Mengenal Antar Pegawai dan Keluarga (SiWeruh)

Salah satu cara meningkatkan pemantauan terhadap integritas pegawai dan kinerja organisasi adalah dengan mengenali para pegawainya (*know your employee*), untuk itu diperlukan ajang untuk saling mengenal antar pegawai sebagai salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap pegawai apabila ada indikasi ketidakwajaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan

pegawai dan *stakeholder* pada umumnya untuk menjaga nilai-nilai integritas dan selalu merasa diawasi oleh orang lain sehingga terhindar dari pelanggaran.

Gambar 3.7

Si Weruh



e) Inovasi Jaga Agar Aman (Si Jaga)

Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara aset serta menghindari kemungkinan terhentinya layanan karena gangguan alam adalah dengan pro aktif melakukan mitigasi atas potensi kejadian yang dapat berdampak pada terganggunya pencapaian visi dan misi organisasi. KPPN Gorontalo selalu proaktif dalam usaha memitigasi risiko gangguan alam misalnya kebakaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan pegawai akan pentingnya ketangkasan dalam menghadapi bencana, setiap pegawai harus dibekali kemampuan minimum untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Misalnya terjadinya kebakaran, dll.

Gambar 3.8

Si Jaga

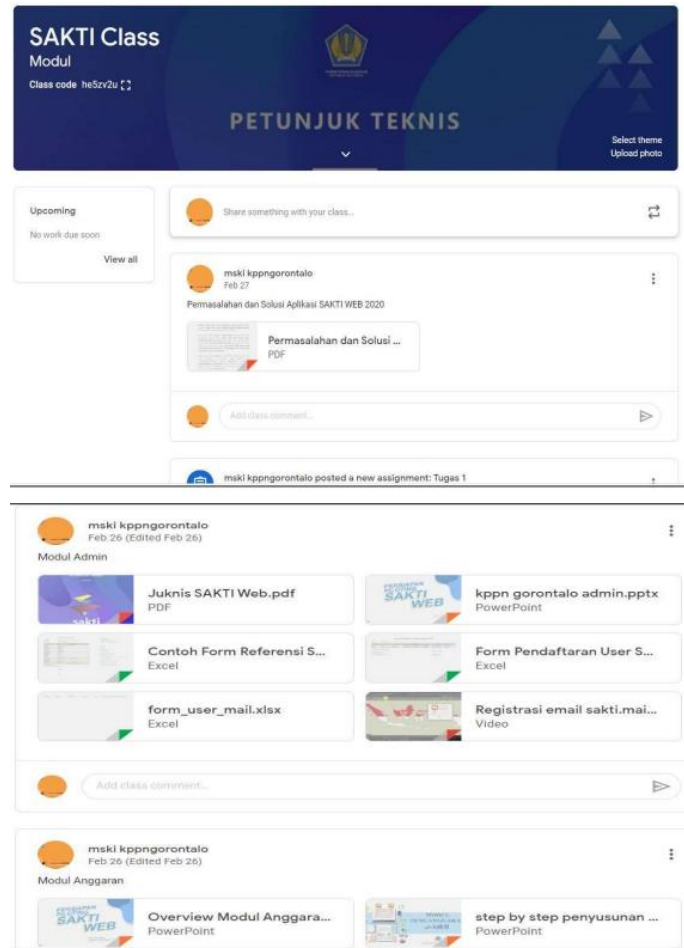


f) Treasury Classroom KPPN Gorontalo

Sebagaimana Kemenkeu Learning Center (KLC) menyediakan berbagai materi terkait keuangan negara, Treasury Classroom KPPN Gorontalo Classroom turut hadir menyediakan materi terkait perbendaharaan seperti materi tentang Bendahara, Aplikasi SAS, SAKTI, Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Dengan tampilan yang user friendly, Treasury classroom KPPN Gorontalo juga dapat memberikan tugas untuk pengguna yang mengikuti salah satu kelas. Proses pembelajaran yang mudah terjangkau akan membuat stakeholder mudah dan lebih bersemangat dalam mempelajari aspek-aspek teknis Perbendaharaan yang pada gilirannya akan mempermudah tugas KPPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran satker. Inovasi ini terus berkelanjutan dengan selalu mengupdate materi-materi pengelolaan keuangan dan aplikasi. Inovasi ini mudah direplikasi karena sifat aplikasi nya yang terbuka difasilitasi oleh google. content dalam treasury classroom KPPN Gorontalo juga terkait dengan hal-hal teknis perbendaharaan sehingga bisa berfungsi sebagai media pembelajaran dengan materi yang sangat diperlukan namun sama untuk semua pengelola keuangan di seluruh Indonesia.

Gambar 3.9

Treasury Classrom KPPN Gorontalo



g) Konfirmasi Penerimaan Negara Online (KOPEN)

Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online melalui formulir online yang telah dibuat oleh KPPN Gorontalo. Melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi kontak yang dapat dihubungi, nomor surat, hasil scan surat permohonan beserta lampiran dan arsip data computer (ADK). Petugas di KPPN akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian ADK. Jika sudah selesai, petugas KPPN akan melakukan konfirmasi penerimaan setoran negara melalui aplikasi OMSPAN. Petugas di KPPN akan memberikan informasi kepada satuan kerja melalui kontrak yang telah diisi melalui formulir. Jika masih terdapat kesalahan diharuskan memperbaiki kesalahan dan menyampaikan kembali dokumen dan ADK yang salah.

Gambar 3.10

KOPEN

Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Satuan Kerja menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara dilampiri Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer (ADK).

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not maki.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kode Satker *

Your answer

Nomor IHP *

Your answer

Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara & Arsip Data Komputer (Format ZIP) *

h) Laporan Saldo Rekening Online (SAREO)

Satuan kerja dapat mengirimkan laporan saldo rekening secara online melalui formulir yang sudah dibuat oleh KPPN Gorontalo, melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi data rekening dan mengunggah hasil scan laporan saldo rekening dan rekening koran.

Gambar 3.11

SAREO

Laporan Saldo Rekening

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not mski.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kodo Satker *

Your answer

Nomor Rekening *

Your answer

Nama Rekening *

i) Saling Bertukar Pikiran Antar Pegawai (Rombukiya)

Sebagai bentuk nyata upaya untuk selalu menjaga institusi dari adanya pelanggaran kode etik/kode perilaku oleh pegawai, maka KPPN Gorontalo menginisiasi pelaksanaan kegiatan bertukar pikiran untuk saling menasihati dan meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga nilai-nilai etika sebagai ASN. Kepada setiap pegawai juga dibekali dengan buku saku kode etik pegawai sebagai pengingat untuk selalu menjaga kode etik dan kode perilaku. Selain itu, sebagai bentuk pengingat juga dipasang banner dalam bahasa lokal yang berisi seruan untuk menjaga integritas.

Gambar 3.12 dan 3.13

Rombukiya



j) **LOSDOL (Layanan Online Satker KPPN Gorontalo)**

Inovasi ini masuk pada saat munculnya Pandemi Covid-19. Seluruh Proses Bisnis yang ada di KPPN Gorontalo harus dilakukan secara online. Padahal, dengan mekanisme online ini, satker pasti mengalami kesulitan yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, KPPN Gorontalo berinisiatif untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan wadah berupa layanan zoom/google meeting bagi satker yang ingin berkonsultasi secara online

setiap harinya, yang dimulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WITA. Pegawai KPPN Gorontalo yang ada di zoom tersebut akan standby melayani satker dengan berbagai kendala yang dialaminya. Inovasi ini pun pada mulanya muncul secara spontan. Hal ini karena pada saat itu sedang trend lagu LOSDOL yang dibawakan oleh Denny Caknan. Akhirnya Inovasi ini mengambil nama dari judul lagu tersebut dan harapannya agar seluruh kendala yang dialami satker bisa tertangani.

Gambar 3.14

LosDol



k) **Call Me KPPN Gorontalo : Contact Person Masing masing Seksi + SSO**

Inovasi ini muncul dari kebingungan satker apabila ada kendala yang dialami, tapi masih belum ada jawaban dari Pihak KPPN Gorontalo. Kemudian, KPPN Gorontalo menyediakan saluran resmi, seluruh seksi KPPN Gorontalo sesuai dengan bagian tugasnya, sehingga tentu saja akan lebih memudahkan satker untuk langsung bertanya ke pihak KPPN yang menangani atas pekerjaan yang mereka kirimkan.

Gambar 3.15

Call Me KPPN Gorontalo



l) Motivasi Pagi Gorontalo Pasti

Inovasi ini muncul dari inisiatif Kepala KPPN Gorontalo untuk memberikan semangat bagi seluruh Pegawai KPPN Gorontalo. Rutin setiap Senin dan Rabu dalam setiap minggu, dalam briefing pagi pegawai KPPN Gorontalo, ada jadwal khusus yang diberikan bagi pegawai KPPN Gorontalo secara bergantian, untuk memberikan motivasi pagi, yang bentuk nya bermacam-macam, mulai dari narasi, puisi, pantun dan lain lain. Inovasi ini tentu saja memberi dampak positif bagi seluruh pegawai KPPN Gorontalo dengan tentunya membakar semangat untuk mengawali pekerjaan di pagi hari.

Gambar 3.16
Motivasi Pagi Gorontalo Pasti



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

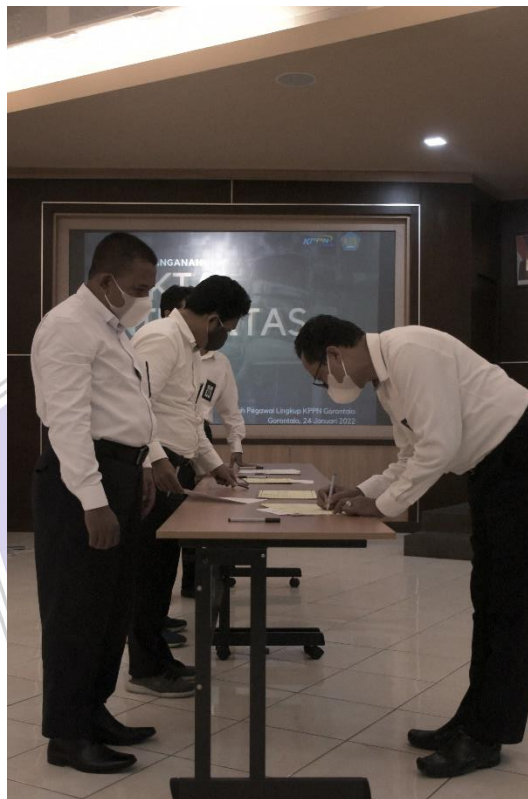
a) Penandatanganan Pakta Integritas

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi. KPPN Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan

melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dengan antara kepala KPPN dengan semua pegawai baik PNS maupun PPNP dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Gorontalo.

Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.

Gambar 3.17
Penandatanganan Pakta Integritas



3. Penghargaan

Juara IKPA Terbaik Treasury Awards

Di semester I tahun 2022, KPPN Gorontalo memperoleh Penghargaan indikator kinerja pelaksanaa anggaran terbaik kategori KPPN tipe A1 dalam ajang treasury awards.

Gambar 3.18
Perolehan Penghargaan

Juara Pertama Treasury Award



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2022

KPPN Tipe A1 Provinsi
KPPN Gorontalo

KPPN Tipe A1 Non Provinsi
KPPN Palopo

KPPN Tipe A2
KPPN Benteng

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum maka KPPN Gorontalo harus senantiasa memelihara, mengamankan, dan melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu mewujudkan implementasi SPAN agar peran strategis KPPN Gorontalo menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak terdapat capaian kinerja KPPN Gorontalo tahun 2022 yang lebih rendah dari target yang direncanakan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun selanjutnya, KPPN Gorontalo akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja dan kemitraan dengan satker mitra kerja, KPPN Gorontalo terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai serta pedoman/peraturan yang dapat dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di samping memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga masyarakat atau siapapun yang berhubungan/ berkepentingan dengan KPPN Gorontalo akan merasa sangat senang dan puas karena telah terlayani dengan cepat, cermat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami visi dan misi Kementerian Keuangan dalam penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



Jl. Jenderal Sudirman No. 58 - Kota Gorontalo - 96128
Telpon : (0435) 821460, 824003
Email : kppn050@kemenkeu.go.id , kppn.gorontalo@gmail.com
Situs : www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo